



2024

LAPORAN TAHUNAN PENERAPAN
TATA KELOLA

ANNUAL REPORT OF THE
IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE

One MIZUHO
Building the future with you

Pendahuluan

Dalam industri perbankan, kegiatan usaha yang berkualitas tercermin dari pertumbuhan bisnis serta ekspansi usaha yang signifikan. Bank dapat berkembang dengan baik apabila bank dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Pelaksanaan prinsip Tata Kelola sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Hal tersebut dipengaruhi oleh situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks dan risiko kegiatan usaha kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik Tata Kelola perusahaan yang sehat di bidang perbankan.

Oleh karena itu, PT Bank Mizuho Indonesia berkomitmen untuk senantiasa menyempurnakan penerapan Tata Kelola yang mengedepankan prinsip moral dan etika serta praktek-praktek bisnis yang sehat, sehingga tata kelola perusahaan dapat dilakukan dengan baik dan berkelanjutan di setiap kegiatan usaha Bank.

Penerapan Tata Kelola di PT. Bank Mizuho Indonesia

PT. Bank Mizuho Indonesia (selanjutnya disebut “**Bank**”) menyadari pentingnya Tata Kelola dalam mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Penerapan Tata Kelola dalam kegiatan usaha memberikan banyak nilai positif, antara lain dapat mendorong kinerja sumber daya perusahaan untuk bekerja secara lebih efektif dan efisien, menghasilkan nilai ekonomi yang

Introduction

In the banking industry, qualified business activity is reflected by business growth and significant business expansion. Banks can flourish if they win the public's trust.

The Implementation of Governance principle is needed to gain the trust of the public and that of the international community, which are, essential conditions for the banking sector to experience excellent and sounds growth. In the banking industry, there is a strong sense of necessity to apply the principles of Governance. It is influenced by the external and internal situation in banking of which becoming increasingly complex and the risk in banking operations increasingly diverse. These circumstances are increasing the demand for sound Governance practices in the banking industry.

Therefore, PT Bank Mizuho Indonesia is committed to continuously improving its implementation of Governance which puts emphasis on moral principles and ethics, as well as on sound business practices, so that the practice of corporate governance can be conducted in an excellent and sustainable manner in all of the Bank's business activities.

Implementation of Governance in PT. Bank Mizuho Indonesia

PT. Bank Mizuho Indonesia (hereinafter referred to as the “**Bank**”) is aware of the importance of Governance in supporting business growth and providing added value to its stakeholders.

The implementation of Governance in its business activities has many positive values, among others, encouraging the more effective and efficient deployment of the company's resources, generating sustainable economic

berkesinambungan dalam jangka panjang bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan serta mampu bersaing dalam industri perbankan yang semakin kompetitif.

Oleh karena itu Bank senantiasa menekankan pentingnya pelaksanaan Tata Kelola secara efektif dengan memegang komitmen yang tinggi dalam melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola di setiap kegiatan usaha Bank dan memastikan bahwa Tata Kelola telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan *shareholder's value* dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

Bank juga berkomitmen untuk terus menyempurnakan pelaksanaan Tata Kelola yang mengedepankan prinsip moral dan etika serta praktik-praktik bisnis perbankan yang sehat, sehingga Tata Kelola akan senantiasa diterapkan pada setiap lini kegiatan usaha dan menjadi budaya yang berperan penting dalam kelangsungan usaha Bank di masa depan.

Bank berkeyakinan bahwa melalui penerapan Tata Kelola yang berkualitas, Bank akan mampu menghadapi tantangan-tantangan perubahan dan perkembangan di lingkungan internal maupun eksternal perbankan yang semakin kompleks yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang bernilai terhadap peningkatan kinerja usaha dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Kepatuhan terhadap regulasi, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal (*internal control*) yang memadai dan efektif juga menjadi faktor yang sangat penting dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola pada Bank.

Komitmen yang tinggi dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan dalam melaksanakan kegiatan dan usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan

value in the long term for the shareholders and communities in general, as well as being able to stand its ground in the increasingly competitive banking industry.

Therefore, the Bank has always stressed the importance of effective implementation of Governance practices by upholding a high level of commitment in implementing Governance principles in all of the Bank's operations, and ensuring that Governance has been implemented as well as possible in order to increase our shareholder's value and maintain the trust of our stakeholders.

The Bank is committed to continuously improve the implementation of Governance that promote moral and ethical principles as well as sound banking practices. Therefore, is continuously applied to all line of business and considered a culture, playing an important role in the Bank's continuity for the future.

The Bank believes that through a qualified implementation of Governance, it will be able to respond to the challenges of internal and external changes in the banking sector which are becoming increasingly complex, which will in turn generate valuable contributions toward the enhancement of business performance and toward gaining increasing trust from our stakeholders.

Compliance toward regulations, the implementation of risk management and adequate and effective internal control, have also become vital factors in the effort of improving Governance implementation at the Bank.

Strong commitment from the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees in performing the activities and efforts set by consistently looks toward

senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagai berikut:

- Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan.

Pelaksanaan prinsip Transparansi tercermin antara lain melalui:

- Pengungkapan kepemilikan saham, hubungan keuangan dan hubungan keluarga serta remunerasi dan fasilitas lainnya oleh Dewan Komisaris dan Direksi melalui laporan pelaksanaan Tata Kelola
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank antara lain dalam bentuk Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulan
- Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Pelaksanaan prinsip Akuntabilitas tercermin antara lain melalui pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

- Tanggung Jawab (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang

Governance principles as regulated in Financial Services Authority Regulation No. 17 Year 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, and Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Governance for Commercial Banks. These are as follows:

- Transparency i.e. transparency in the decision-making process and transparency in disclosing and providing information that is relevant and easily accessible to Stakeholders.

Implementation of the principle of Transparency is shown, among other ways, through:

- Disclosure of shares ownership, financial relationship and family relationship as well as remuneration and other facilities by the Board of Commissioners and Board of Directors by reporting the implementation of Governance
- Transparency on financial and non-financial conditions of the Bank, among others, in form of an Annual Report and Quarterly Published Financial Reports.
- Accountability i.e. the clarity of functions and implementation of accountability by the bank's organ, thus ensuring that the management of the bank can be done effectively.

Implementation of the principle of Accountability is reflected, among other ways, through distribution of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors, determined in the General Meeting of Shareholders.

- Responsibility i.e. the bank's management performs its duties in accordance with

berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat;

Pelaksanaan prinsip Tanggung Jawab (*responsibility*) tercermin antara lain melalui pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.

Disamping itu, Bank juga secara konsisten berupaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibilities*) dan kontribusi kepada masyarakat sebagai warga perusahaan (*corporate citizen*) yang baik.

- Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik;

Pelaksanaan prinsip Independensi tercermin antara lain melalui:

- Pengangkatan Komisaris Independen
- Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga, hubungan kepengurusan, maupun kepemilikan saham.
- Kewajaran (*fairness*) yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

prevailing laws and regulations and sound bank management principles;

Implementation of the principle of Responsibility is reflected among other ways, through implementation of duties of the Compliance Director in ensuring the Bank's compliance toward the prevailing rules and regulations.

In addition, the Bank consistently strives to fulfil its duties in the area of Corporate Social Responsibilities and contribute toward society as a good corporate citizen.

- Independency i.e. the bank is managed independently and professionally and free from conflicts of interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with the provision's laws and regulations and ethical values as well as standards, principles and practices.

Implementation of the principle of Independency is reflected, among other through:

- The appointment of Independent Commissioners
- All members of the Board of Commissioners and Board of Directors have no financial relationships, family relationships, management relationship, nor shares ownership.

- Fairness i.e. equality, balance and fairness in fulfilling the rights of Stakeholders arising based on agreements, provisions of laws and regulations, and ethical values as well as standards, principles and practices.

Kewajaran (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Bank senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Sebagai lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten sebagai *corporate values*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).

Disamping itu, sebagai wujud komitmen Bank dalam menerapkan Tata Kelola, Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa berusaha untuk menciptakan budaya kerja yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat serta berperan aktif dalam pelaksanaan seluruh aspek Tata Kelola.

Dalam melaksanakan Tata Kelola, Bank tidak hanya berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum, akan tetapi juga berpedoman pada prinsip-prinsip internasional (*international best practices*) yang berlaku mengingat Bank adalah anak perusahaan sebuah grup usaha finansial besar Jepang dengan jaringan kegiatan usaha yang mendunia.

Fairness contains elements of fair treatment and equal opportunity according to proportion.

In conducting its activities, the Bank always considers the interests of its shareholders, customers and other stakeholders based on the principles of fairness and equality from each party concerned.

As an institution of trust, in conducting its business, the bank must embrace the principle of transparency, having a measure of performance for all levels in the banks, based on measures that are consistent as corporate values, business objectives and the strategy of the bank, as a reflection of its accountability, adhering to the prudential banking practices, and ensuring compliance to applicable regulations as a form of its responsibility, being objective and independent of any side pressure in decision-making, and always consider the interests of all stakeholders based on the principles of equality and fairness.

In addition, as a form of the Bank's commitment in implementing Governance, the Board of Commissioners and Board of Directors always try to create a working culture that is in harmony with healthy management principles and to actively take part in the implementation of all aspects of Governance.

In implementing Governance, the Bank shall refer not only to Otoritas Jasa Keuangan's Regulation on the Implementation of Governance for Commercial Banks, but also to the prevailing international best practices, given that the Bank is a subsidiary of a large Japanese financial business group with a global business network.

Melanjutkan penilaian secara berkala yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank telah melakukan *self assessment* pelaksanaan Tata Kelola untuk periode tahun 2024 dengan peringkat 2 atau setara dengan predikat "**Baik**".

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola tersebut tersedia pada bagian akhir laporan ini.

A. Transparansi Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola dalam Kegiatan Usaha dan Jenjang Organisasi Bank

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") adalah organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan usaha perusahaan jangka pendek, menengah dan panjang yang dilakukan secara wajar dan transparan.

Mizuho Bank, Ltd, Jepang, selaku Pemegang Saham Pengendali dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., selaku pemegang saham lokal, memiliki komitmen dan perhatian yang serius terhadap penerapan Tata Kelola dalam setiap aspek-aspek kegiatan usaha Bank.

RUPS Bank memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, antara lain, kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menetapkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, memberikan persetujuan atas

To continue periodic assessments that have been carried out in previous years, referring to Financial Services Authority Regulation No. 17 Year 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, and Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, the Bank has conducted self assessment of Governance implementation for the period of year 2024 with a rating of 2 or equivalent to the predicate "**Good**".

Self Assessment report on the Implementation of Governance is provided at the end of this report.

A. Transparency on the Implementation of Governance Principles in the Bank's Business Activities and Organization Hierarchy

1. General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders ("GMS") is the highest authority in a company. Resolutions of the GMS are taken based on short, medium, and long-term interests of the company and conducted fairly and transparently.

Mizuho Bank Ltd, Japan, as the Controlling Shareholder and PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., as the local shareholder, are seriously committed and have a strong interest in the implementation of Governance in all aspects of the Bank's business activities.

The Bank's GMS has the authority to implement actions which are not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners, including the authority to appoint and discharge members of the Board of Commissioners and Board of Directors; evaluate the performance of Board of Commissioners and Board of Directors;

laporan tahunan perseroan, menetapkan alokasi penggunaan laba dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPS, baik dalam bentuk RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa senantiasa mengacu pada ketentuan dan mekanisme sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2024, Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS berupa RUPS Tahunan dengan penjelasan sebagai berikut:

RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2024 menyetujui agenda RUPS sebagai berikut:

- 1) Menyetujui Laporan Tahunan tentang Kinerja dan Kegiatan Bank selama Tahun Buku 2023;
- 2) Menyetujui Laporan Keuangan Bank per 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang disertai dengan laporan auditor independen;
- 3) Melaporkan Pelaksanaan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- 4) Menyetujui laba ditahan dan dividen Bank untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Penyesuaian Pendapatan Komprehensif Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- 5) Menyetujui Kebijakan Manajemen dan Anggaran BMI untuk Tahun Anggaran 2024;
- 6) Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen untuk Tahun Buku 2024; dan

determine amendments to the company's Articles of Association; determine the company's annual reports; determine the allocation of profit utilization, and to determine the salaries and remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

The holding of GMS and resolution in Annual GMS and Extraordinary GMS always refer to the provisions and mechanism as determined in the Bank's Articles of Association and to prevailing laws and regulations.

During the year 2024, the Bank has held 1 (one) GMS which consist Annual GMS with the following explanation:

Annual GMS, which convened on 26 June 2024, approved the GMS agenda as follows:

- 1) To approve the Annual Report of PT Bank Mizuho Indonesia (BMI)'s Performance and Activities during the Fiscal Year 2023;
- 2) To approve the Financial Statement of BMI as of December 31, 2023 and for the year then ended with independent auditors' report;
- 3) To report the supervisory duties by the Board of Commissioners for Fiscal Year ended December 31, 2023;
- 4) To approve retained earnings and dividend of BMI for fiscal year ended December 31, 2023 and composition of Bank's equity including the Adjustment of Comprehensive Income of Financial Year ended December 31, 2023;
- 5) To report on BMI's Management Policy and Budget for Fiscal Year 2024;
- 6) To approve the Appointment of the Public Accounting Firm as Independent Auditor of BMI for Fiscal Year 2024; and

- 7) Menyetujui tinjauan Paket Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk Tahun 2024-2025.
- 7) To approve the Annual Review of Remuneration Package for Board of Commissioners and Board of Director for year 2024 – 2025.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris

Komposisi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, mengatur bahwa:

- a. Anggota Dewan Komisaris suatu Bank minimal berjumlah 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- b. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia
- c. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, bagi Bank yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing, dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing antara lain untuk jabatan Komisaris dengan persyaratan 50% (lima puluh persen) atau lebih dari anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Bank telah memenuhi ketentuan tersebut. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank adalah

2. Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Composition, Criteria and Independency of the Board of Commissioners.

Composition

Financial Services Authority Regulation No. 17 Year 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks and Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, stipulates that:

- a. The number of members of the Board of Commissioners of a Bank shall be no less than 3 (three) persons and at the most equal the number of members in the Board of Directors.
- b. At least 1 (one) member of the Board of Commissioners must be domiciled in Indonesia.
- c. At least 50% (fifty percent) of the number of members of the Board of Commissioners shall be Independent Commissioner.

In accordance to Otoritas Jasa Keuangan Regulation on The Utilization of Expatriates and Transfer of Knowledge Program in the Banking Sector, Banks in which 25% (twenty-five percent) or more of their shares are held by foreign citizens or foreign legal entities, may utilize expatriates, among others, for the position as Commissioners as long as 50% (fifty percent) or more of their members of the Board of Commissioners are Indonesian citizens.

The Bank has complied to these requirements. The number of members of the Board of

4 (empat) orang, 2 (dua) diantaranya adalah Komisaris Independen, yang berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Keberadaan Komisaris Independen bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan diantara kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sebagai salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan Tata Kelola.

Susunan keanggotaan Dewan Komisaris Bank per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris (Komisaris Independen) <i>President Commissioner (Independent Commissioner)</i>	: Muhamad Muchtar
Komisaris <i>Commissioner</i>	: Manabu Taketani
Komisaris <i>Commissioner</i>	: Sachiyo Jotaki
Komisaris (Komisaris Independen) <i>Commissioner (Independent Commissioner)</i>	: Afien Yuni Yahya

Kriteria

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dan memiliki pengalaman panjang dibidang perbankan.

Seluruh pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris disetujui oleh RUPS sejalan dengan kriteria utama dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

Commissioners is 4 (four) persons and 2 (two) of them are Independent Commissioners of Indonesian nationality / citizenship and domiciled in Indonesia.

The existence of the Independent Commissioners is aimed for creating a more objective climate and working environment and to create fairness and equality among the interests, including that of minority shareholders and other stakeholders, as one of the important principles in the practice of Governance.

The composition of the Bank's Board of Commissioners as per 31 December 2024, is as follows:

Criteria

All members of the Board of Commissioners have met the required criteria and have bring with them extensive experiences in banking.

All of the appointments and/or replacements of members of the Board of Commissioners were approved by the GMS in accordance with the main criteria by considering the integrity, competence, professionalism and adequate financial reputation in line with the requirement of the Fit and Proper Test set by Bank Indonesia and/or Otoritas Jasa Keuangan.

Independensi Dewan Komisaris

Untuk menghindari benturan kepentingan, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh anggota Dewan Komisaris Independen telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengawasi dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola selalu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank pada berbagai tingkatan dan jenjang organisasi sebagaimana ketentuan yang berlaku, antara lain tercermin dari hasil evaluasi Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan kebijakan dan rencana strategis yang diambil oleh Direksi dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris semester I dan II tahun 2024.

Dewan Komisaris telah melaksanakan kaji ulang terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala. Kaji ulang tersebut dilaksanakan antara lain melalui rapat Dewan Komisaris dengan Direksi atau melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.

Independency of Board of Commissioners

To avoid any conflict of interests, all members of the Board of Commissioners do not have financial nor family relationships with other members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.

All Independent Commissioners do not have financial, management, share ownership, nor family relationships, up to the second degree with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders that may affect their ability to act independently.

In connection with the above matter, each Independent Commissioner has drawn up and signed a Statement of Independence.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has overseen and ensured that Governance principles is always applied in each of the Bank's business activities, and on all organizational levels and hierarchies, in accordance to prevailing rules and regulation, which is reflected, among other ways, by the results of the Board of Commissioners' evaluations over the implementation of policies and strategic plans by the Board of Directors in the Board of Commissioners' Supervision Report semesters I and II of the year 2024.

The Board of Commissioners has conducted periodical reviews over the implementation of Board of Directors' duties and responsibilities. These reviews have been conducted, among other ways, through meetings between the Board of Commissioners and Board of Directors or through reports submitted by Internal Audit, Audit Committee, and Compliance Director.

Dewan Komisaris juga telah menyediakan waktu yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, serta berperan aktif dalam penyusunan kebijakan internal Bank dengan memberikan persetujuan / pengesahannya.

Disamping itu, Dewan Komisaris juga mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, antara lain terhadap penyusunan *Corporate Strategic Plan* dan Rencana Bisnis Bank (RBB) serta evaluasi berkalanya.

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank. Dengan berkoordinasi dengan Komite Audit dan departemen terkait, Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang disampaikan oleh SKAI, Auditor Ekstern, serta Laporan Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

Dengan adanya Dewan Komisaris yang berdomisili di luar negeri, maka komunikasi aktif diantara anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah suatu keharusan. Untuk itu, dengan dukungan satuan kerja *Corporate Relation Unit*, Dewan Komisaris telah menetapkan mekanisme komunikasi antara anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia dan di luar negeri, antara lain melalui faksimili, *e-mail* maupun media komunikasi lain dengan menggunakan format standar yang telah disepakati bersama.

Mekanisme komunikasi tersebut berjalan cukup efektif sehingga semua laporan atau informasi yang diperlukan dalam rangka pengawasan diterima dan diketahui oleh semua anggota Dewan Komisaris serta arahan dan nasehat terkait dengan fungsi pengawasan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris telah dikomunikasikan dengan baik.

The Board of Commissioners has also provided adequate time to perform their duties and responsibilities optimally, as well as taken an active role in the establishment of the Bank's internal policy by providing their approval / endorsement.

In addition, the Board of Commissioners has also directed, monitored and evaluated the implementation of the Bank's strategic policy, among others, over the establishment of Corporate Strategic Plan and the Bank's Business Plan and its periodical reviews.

The Board of Commissioners is not involved in the decision-making of the Bank's operational activities. By coordinating with the Audit Committee and related departments, the Board of Commissioners has ensured that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations made by Internal Audit, External Auditors, and Audit Reports by Financial Services Authority and / or the results of other supervisory authorities.

With the presence of a Board of Commissioners who is domiciled overseas, active communication among members of the Board of Commissioners in performing their supervisory functions is vital. Therefore, with the support of the Corporate Relation Unit, the Board of Commissioners has set a mechanism for communication among members who are domiciled in Indonesia and overseas, among others, via facsimile, *e-mail* or other communication media using the agreed standard format.

The communication mechanism has been running effectively so that all reports or required information in the course of supervision is received and acknowledged by all members of the Board of Commissioners, as well as, guidance and advice related to the supervisory function of each member of the Board of Commissioners have been well communicated / conveyed.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Bank telah dilengkapi pedoman kerja yang dihimpun dalam *Board Manual*. *Board Manual* juga telah mengatur mekanisme rapat Dewan Komisaris termasuk rapat yang dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota, sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien.

Pada tahun 2024, telah dilakukan revisi terhadap *Board Manual* dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan – peraturan terkini yang relevan dengan aktivitas operasional Bank sebagai referensi pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat fisik sebanyak 4 (empat) kali, dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Rapat tersebut diselenggarakan antara lain dalam rangka pembahasan terhadap Laporan Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Manajemen termasuk pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB)

Selain Rapat yang dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris tersebut, pengambilan keputusan yang diedarkan sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris dalam rangka menyetujui dan memberikan rekomendasi atas penetapan kebijakan dan keputusan strategis yang diambil oleh Direksi, telah pula dilakukan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali.

Sebelum melakukan pengambilan keputusan yang diedarkan sebagai pengganti rapat, seluruh anggota Dewan Komisaris telah terlebih dahulu diberitahukan mengenai materi maupun kebijakan yang akan diputuskan.

In performing its duties and responsibilities, the Bank's Board of Commissioners is equipped with working guidance assembled in the Board Manual. The Board Manual also regulates the Board of Commissioners meetings including meetings which are physically attended by all members, so that the duties and responsibilities of the Board of Commissioners are efficiently and effectively implemented.

In the year 2024, the Board Manual was revised in order to adjust it with updated regulations that are relevant to the Bank's current operational activities, as reference for implementing the Board of Commissioners' supervisory duties.

Meeting of the Board of Commissioners

During the year 2024, the Board of Commissioners convened 4 (four) times in physical meetings, and was attended by all members of the Board of Commissioners.

Such meetings were held among other things in order to discuss the Supervisory Report on the implementation of Management's duties and responsibilities, including discussion of the Bank's Business Plan (RBB).

Other than meetings that were physically attended by all members of the Board of Commissioners, the Circular Resolutions in lieu of the Board of Commissioners' meetings in the course to approve and provide recommendations over the determination of policies and strategic decisions by the Board of Directors were convened 32 (thirty-two) times.

Prior to the Circular Resolutions in lieu of the meeting, all members of the Board of Commissioners were initially informed regarding the subject matter, as well as the policies to be decided by the relevant Circular

Pengambilan keputusan yang diedarkan tersebut, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Dalam rangka mendukung efektivitas fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris sesuai dengan semangat Tata Kelola, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) Komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dengan anggota yang memiliki keahlian yang relevan dan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Pengangkatan anggota Komite-Komite tersebut diatas diputuskan oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh Direksi.

1) Komite Audit

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Audit

Komite Audit dibentuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 27 Juni 2007 dan masing-masing anggota Komite Audit diangkat oleh Direksi pada tanggal 28 Juni 2007.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, keanggotaan Komite Audit terdiri dari Komisaris Independen selaku ketua dan beranggotakan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan.

Susunan keanggotaan Komite Audit per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Resolutions. Resolutions rendered through Circular Resolutions have the same legal power as that lawfully rendered in a Board of Commissioners meeting.

3. The Completeness and Implementation of Committees' Duties

In the course of supporting the effectiveness of the Board of Commissioners' active supervisory functions in accordance with the spirit of Governance, the Board of Commissioners has formed 3 (three) committees - i.e. the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee, whose members have relevant expertise in line with the requirements. Appointment of members of such Committees was decided by the Board of Commissioners and determined by the Board of Directors.

1) The Audit Committee

Structure, Membership, Skills and Independency of Members of Audit Committee

The Audit Committee was formed on 27 June 2007 pursuant to a decision of the Board of Commissioners. Each member of the Audit Committee was appointed by the Board of Directors on 28 June 2007.

In line with Otoritas Jasa Keuangan regulation regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks, the Audit Committee's membership consists of 1 (one) Independent Commissioner as the chairman, 1 (one) Independent Party with banking skills, and 1 (one) Independent Party with expertise in the field of finance.

The composition of members of the Audit Committee as per 31 December 2024, is as follows:

Ketua / Komisaris Independen <i>Chairman / Independent Commissioner</i>	: Muhamad Muchtar
Anggota / Pihak Independen <i>Member / Independent Party</i>	: Afien Yuni Yahya
Anggota / Pihak Independen <i>Member / Independent Party</i>	: Suindiyo

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban pengawasan Dewan Komisaris, Komite Audit antara lain bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi serta memberikan pendapat secara profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Disamping itu, dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit melakukan pengawasan evaluasi antara lain terhadap:

- a. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
- b. penunjukan Kantor Akuntan Publik;
- c. pelaksanaan fungsi Kepatuhan.

Dari awal pembentukan sampai dengan akhir tahun 2024, Komite Audit telah berupaya untuk meningkatkan kualitas fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan dan tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal dan kecukupan proses pelaporan keuangan Bank sesuai dengan semangat Tata Kelola.

Tindak lanjut penyelesaian temuan hasil audit internal maupun eksternal termasuk audit yang dilakukan oleh pihak otoritas yang dilaksanakan selama tahun 2024 juga tidak luput dari pemantauan dan evaluasi Komite dan

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

In the course of assisting the implementation of the Board of Commissioners's supervisory duties and responsibilities, the Audit Committee has the duties, among others, to monitor and evaluate as well as provide opinions professionally and independently to the Board of Commissioners over the planning and implementation of audits as well as to monitor over the follow up on audit results in the course of evaluating the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting process.

In addition, in the course of providing recommendations to the Board of Commissioners, the Audit Committee conducts monitoring and evaluation among other over:

- a. implementation of duties of the Internal Audit Working Unit;
- b. appointment of Public Accountant Firm;
- c. implementation of Compliance function.

From its establishment up to end of the year 2024, Audit Committee has endeavored to improve the quality of its monitoring and evaluating functions over the progress and follow up of audit result in the course of assessing the adequacy of internal controls and the Bank's financial reporting process in accordance with the spirit of Governance.

Follow-up on the completion of internal and external audit findings, including audit by related authorities during the year 2024, were also monitored and evaluated by the Committee

hasilnya telah dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.

Komite ini juga berperan aktif dalam penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan rekomendasi atas penunjukkan Akuntan Publik dan KAP oleh Bank untuk tahun 2024 kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya disampaikan oleh Dewan Komisaris dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada bulan 26 Juni 2024.

Disamping itu, Komite juga telah melakukan kaji ulang terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh auditor eksternal untuk tahun buku 2024 dan kesesuaian laporan keuangan Bank tahun 2024 dengan standar akuntansi yang berlaku.

Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan tugasnya, Komite telah menetapkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang telah disepakati dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.

Rapat Komite Audit

Melalui pertemuan rutin anggota Komite yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali seminggu, selama tahun 2024 Komite telah menyampaikan laporan dan rekomendasi tertulis mengenai hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan audit oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) selama tahun 2024 kepada Dewan Komisaris.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite yang dilakukan melalui pertemuan rutin yang diselenggarakan selama tahun 2024 telah berjalan efektif dan telah menghasilkan laporan dan rekomendasi yang bermanfaat dan dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan dan rekomendasi Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan

and the results have been periodically reported to the Board of Commissioners.

The Committee also played an active role in the appointment of Certified Public Accountants and Public Accounting Firm (KAP) by providing recommendations over the appointment of the Bank's KAP for the year 2024 to the Board of Commissioners to be further conveyed by the Board of Commissioners in the Annual GMS held in 26 June 2024.

In addition, the Committee has reviewed the appropriateness of the audit conducted by external auditors for the fiscal year 2024 and the conformity of the Bank's 2024 financial statements to prevailing accounting standards.

In the course of ensuring the effectiveness of the implementation of its duties, the Committee has determined Rules and Working Guidelines of the Audit Committee & Risk Monitoring Committee which were agreed by and binds every member of the Committee.

Audit Committee Meeting

Through regular meetings of the Committee's members, which were held at least once a week during the year 2024, the Committee submitted written reports and recommendations to the Board of Commissioners regarding the results of monitoring and evaluation on audits conducted by the Internal Audit Working Unit during the year 2024 to the Board of Commissioners.

Overall, the performance of the Committee's duties and responsibilities, through regular meetings held during 2024, was effective and produced reports that provided useful recommendations and used as reference for the Board of Commissioners resolutions and recommendations in the course of the implementation of supervisory duties and

tugas dan tanggung jawab pengawasan Bank. Kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite akan senantiasa ditingkatkan dimasa-masa yang akan datang.

2) Komite Pemantau Risiko

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dan susunan keanggotaannya telah dibentuk melalui keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Juni 2007 dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris tersebut, masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko diangkat oleh Direksi pada tanggal 28 Juni 2007.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen selaku ketua dan beranggotakan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko.

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Ketua / Komisaris Independen <i>Chairman / Independent Commissioner</i>	: Afien Yuni Yahya
Anggota / Pihak Independen <i>Member / Independent Party</i>	: Muhamad Muchtar
Anggota / Pihak Independen <i>Member / Independent Party</i>	: Nanny Dewi
Anggota / Pihak Independen <i>Member / Independent Party</i>	: Hendry Khendy

responsibilities over the Bank. The quality and effectiveness of the Committee's duties and responsibilities will continuously be enhanced in the future.

2) The Risk Monitoring Committee

Structure, Membership, Skills and Independency of Members of the Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee and its membership composition were formed through a resolution of the Board of Commissioners on 27 June 2007, and based on the relevant resolution, each member of the Risk Monitoring Committee was appointed by the Board of Directors on 28 June 2007.

In line with Otoritas Jasa Keuangan regulation regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks, the membership of the Risk Monitoring Committee consists of 1 (one) Independent Commissioner as Chairman and members consist of 1 (one) Independent Party who has expertise in finance, and 1 (one) Independent Party who has expertise in risk management.

The composition of members of the Risk Management Committee as per 31 December 2024, is as follows:

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite ini bertanggung jawab membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban pengawasan Dewan Komisaris, yaitu melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dalam kegiatan Bank dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, pada tanggal 27 Juni 2007 Komite telah menetapkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yang disepakati dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite pada yang telah mengalami perubahan terakhir pada 6 November 2009 guna mempertegas pengaturan mengenai rangkap jabatan anggota Komite. Selama tahun 2024 terdapat perubahan terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana halnya Komite Audit, dari awal pembentukan sampai dengan akhir tahun 2024, Komite Pemantau Risiko juga telah berupaya untuk meningkatkan kualitas fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan manajemen risiko Bank dengan melakukan evaluasi berkala terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi terkait dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Bank dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank, sesuai dengan semangat Tata Kelola.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite yang dilakukan melalui pertemuan rutin yang diselenggarakan

Duties and Responsibilities of the Risk Monitoring Committee

This Committee is responsible in assisting the implementation of the Board of Commissioners' supervision duties and responsibilities i.e. to evaluate the consistency between risk management policies and the implementation of the relevant policies in the Bank's activities, and to monitor and evaluate the implementation of duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Working Unit in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.

In the course of implementing its duties and responsibilities, on 27 June 2007 the Committee issued the Rules and Working Guidelines of Audit Committee and Risk Monitoring Committee which were agreed upon and binding to all members of the Committee, which were lastly revised as of 6 November 2009 to affirm the stipulation regarding dual position members of the Independent Party in the Committee. During 2024, there was revision to the Rules and Working Guideline of the Committee to comply with applicable regulation.

As in the case of the Audit Committee, since its formation up to the end of 2024, Risk Monitoring Committee has endeavored to increase its monitoring and evaluation functions over the implementation of the Bank's risk management policy by conducting periodic evaluations over the Board of Directors' accountability relating to the implementation of the Bank's management policy and evaluation of the effectiveness of the Bank's Risk Management Working Unit's duties in accordance to the spirit of Governance.

Overall, the implementation of the Committee's duties and responsibilities conducted through regular meetings held

selama tahun 2024 telah berjalan efektif dan telah menghasilkan laporan dan rekomendasi yang bermanfaat dan dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan dan rekomendasi Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Bank. Kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite akan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Melalui pertemuan rutin anggota Komite yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali seminggu, selama tahun 2024 Komite telah menyampaikan laporan dan rekomendasi tertulis mengenai hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Bank kepada Dewan Komisaris.

Dari pelaksanaan rapat tersebut, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Bank yang dilakukan oleh Komite dengan melakukan kaji ulang terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang disampaikan secara triwulanan.

Guna mendapatkan gambaran dan pemahaman yang menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas pemantauan dan evaluasi tersebut, Komite juga melakukan pertemuan langsung baik dengan anggota Direksi, perwakilan Komite Manajemen Risiko maupun Satuan Kerja Manajemen Risiko guna membahas aspek-aspek tertentu pelaksanaan manajemen risiko Bank yang memerlukan perhatian dan memberikan rekomendasi perbaikan, apabila diperlukan.

during the year 2024, has been effective, and produced useful reports and recommendations to be used as reference for Board of Commissioners resolutions and recommendations in the course of the implementation of its duties and supervisory responsibilities. The quality and effectiveness of the performance of the Committee's duties and responsibilities will continuously be enhanced from time to time.

Risk Monitoring Committee Meeting

Through routine meetings conducted by members of the Committee which were convened at least once a week during 2024, the Committee submitted written reports and recommendations regarding results of monitoring and evaluation over the implementation of the Bank's risk management to the Board of Commissioners.

Through these meetings, the Risk Monitoring Committee has carried out monitoring and evaluation over the suitability of the implementation of the Bank's risk management policies which were conducted by the Committee by reviewing the Board of Directors accountability reports on the implementation of risk management policy, which were submitted quarterly.

In order to get a thorough picture and understanding of the implementation of monitoring and evaluation of duties, the Committee also held meetings with members of the Board of Directors, representatives of the Risk Management Committee and Risk Management Unit, to discuss certain aspects of the Bank's risk management practices that require attention and recommendations for improvement, whenever necessary.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

A. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dan susunan keanggotanya dibentuk melalui keputusan rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan pada tanggal 31 Juli 2007, susunan keanggotaan terakhir berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2023. Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris tersebut, masing-masing anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi pada tanggal 20 Oktober 2023.

Sesuai dengan kebijakan nominasi Bank, Komite berkewajiban untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS.

Sesuai dengan ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau Good Corporate Governance (GCG) dari Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 2 (dua) orang Komisaris non-Independen, 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Bank yang membawahikan sumber daya manusia.

Posisi 31 Desember 2024, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

3) The Remuneration and Nomination Committee

A. Structure, Membership, Skills and Independency of Members of Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee and its membership were formally established through a resolution of the Board of Commissioners on 31 July 2007, the latest membership composition is based on the decision of the Board of Commissioners meeting held on October 20, 2023. Based on the relevant resolution, each member of the Remuneration and Nomination Committee was appointed by the Board of Directors on October 20, 2023.

In accordance with the Bank's nomination policy, the Committee is obliged to provide recommendations to the Board of Commissioners regarding candidates for member of the Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted by the Board of Commissioners to the GMS.

In accordance with Otoritas Jasa Keuangan Good Corporate Governance (GCG) provisions regarding Implementation of Governance for Commercial Banks, the Remuneration and Nomination Committee membership consists of 2 (two) Independent Commissioners, 2 (two) Non-Independent Commissioners, and 1 (one) Bank's Executive Official in charge of human resources.

As of 31 December 2024, the composition of members of the Remuneration and Nomination Committee is as follows:

Ketua / Komisaris Independen <i>Chairman / Independent Commissioner</i>	: Muhamad Muchtar
Anggota / Komisaris Independen <i>Member / Independent Commissioner</i>	: Afien Yuni Yahya
Anggota / Komisaris <i>Member / Commissioner</i>	: Manabu Taketani
Anggota / Komisaris <i>Member / Commissioner</i>	: Sachiyo Jotaki
Anggota / Pejabat Eksekutif <i>Member / Executive Official</i>	: Bowo Trahutomo Suharso

B. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite ini bertugas dan bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan kebijakan remunerasi yaitu melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Bank dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS dan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan karyawan Bank untuk disampaikan kepada Direksi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menetapkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah disepakati dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite yang terakhir diubah pada 24 November 2014. Pada tahun 2024 tidak dilakukan perubahan atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Bank telah menyusun Kebijakan

B. Duties and Responsibilities of Remuneration and Nomination Committee

This Committee has the duties and responsibilities on matters relating to remuneration policy i.e. to conduct evaluations over the Bank's remuneration policy and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the GMS and the remuneration policy for the Executive Officials and the Bank's employees to be submitted to the Board of Directors.

In the course of the implementation of its duties and responsibilities, the Remuneration and Nomination Committee has issued the Rules and Working Guidelines of the Remuneration and Nomination Committee which were agreed by and bind all members of the Committee which lastly amended on 24 November 2014. In 2024 there was no amendment for rules and working guidelines.

In line with Otoritas Jasa Keuangan regulation No. 45/POJK.03/2015 regarding the Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks and Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter No. 40/SEOJK.03/2016 regarding the Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks, Bank

Remunerasi yang berlaku efektif pada tanggal 3 Januari 2017.

Sama halnya dengan Komite-Komite lain, dari awal pembentukan sampai dengan akhir tahun 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi telah berupaya menjalankan fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap aspek-aspek pelaksanaan kebijakan remunerasi dan nominasi Bank.

Laporan hasil evaluasi dan rekomendasi atas penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2024-2025 telah disampaikan Komite kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya telah disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS melalui RUPS Tahunan pada 26 Juni 2024.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2024 telah berjalan efektif melalui pertemuan dan pembahasan intensif mengenai hal-hal yang terkait dengan kebijakan remunerasi Bank dan telah menghasilkan laporan dan rekomendasi yang bermanfaat dan dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan dan rekomendasi Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Bank.

C. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

1. Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

has established the Remuneration Policy which became effective on 3 January 2017.

Similar with other Committees, since their formation up to the end of 2024, the Remuneration and Nomination Committee has endeavored to implement its monitoring and evaluation functions over the implementation of the Bank's remuneration and nomination policy aspects.

Reports on evaluation results and recommendations over the Remuneration Package for members of the Board of Commissioners and Board of Directors for years 2024-2025 were submitted by the Committee to the Board of Commissioners and subsequently were submitted by the Board of Commissioners to GMS through the AGMS in 26 June 2024.

Overall, the performance of the Remuneration and Nomination Committee's duties and responsibilities during 2024 has been effectively implemented through meetings and intensive discussions regarding matters relating to the Bank's remuneration policy, and resulted in beneficial reports and recommendations to be used as reference for the Board of Commissioners' resolutions and recommendations with regard to the implementation of its supervisory duties and responsibilities toward the Bank.

C. Package/ Remuneration Policy and Other Benefits for Members of the Board of Commissioners and Board of Directors

1. The types of Remuneration and Other Facilities for Members of the Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Anggota Dewan Komisaris, Direksi & Komite Remunerasi Tahun 2024
(Types of Remuneration and Other Facilities for Members of the Board of Commissioners, Board of Directors & Remuneration Committee in the Year 2024)

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain <i>Types of Remuneration and Other Facilities</i>	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun <i>Amount received in 1 Year</i>					
	Dewan Komisaris/ <i>Board of Commissioners</i>		Direksi/ <i>Board of Directors</i>		Komite Remunerasi / <i>Remuneration Committee</i>	
	Orang/ <i>Person</i>	Rupiah <i>IDR</i>	Orang/ <i>Person</i>	Rupiah <i>IDR</i>	Orang/ <i>Person</i>	Rupiah <i>IDR</i>
1 Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) <i>Remuneration (salary, bonuses, regular allowance, tantiem and other facility in the form of non-benefit in kind)</i>	2	2,995,887,448 **	7	34,497,053,235*	3	5,317,926,286**
2 Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang*: a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki <i>Other facilities in the form of benefit in kind (housing, transport, health insurance, etc.) which*: a. can be owned b. can not be owned</i>	2	202,059,172	7	5,569,786,214	3	288,161,320
Total	2	3,197,946,620	7	40,066,839,449	3	5,606,087,606

* Dinilai dalam ekuivalen Rupiah (*valued in Rupiah*)

** Jumlah yang diterima belum dipotong pajak/*Amount received before tax*

2. Kebijakan Remunerasi

Bank telah menyusun Kebijakan Remunerasi yang berlaku efektif sejak tanggal 03 Januari 2017.

2. Remuneration Policy

Bank has established the Remuneration Policy which became effective on 03 January 2017.

Tujuan Kebijakan ini adalah untuk menghindari perilaku pengambilan risiko berlebihan dan konflik kepentingan. Kebijakan ini mendefinisikan praktik remunerasi yang sehat dan memperkuat kerangka dan proses tata kelola Bank secara keseluruhan.

Kebijakan tersebut bertujuan sebagai insentif dan kompensasi kepada setiap karyawan untuk melaksanakan fungsi yang ditunjuk sebaik mungkin, berkenaan dengan usaha untuk mendukung manajemen, dengan pertimbangan untuk menciptakan nilai bagi berbagai pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai perusahaan, melalui pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan dan stabil, berdasarkan kebijakan dasar manajemen sesuai dengan Visi dan Misi.

Penentuan kebijakan remunerasi, sedikitnya mempertimbangkan:

- Penerapan manajemen risiko yang efektif;
- Stabilitas keuangan Bank;
- Kekuatan kecukupan modal Bank;
- Kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, dan;
- Potensi keuntungan di masa depan.

3. Jumlah Paket Remunerasi untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Dalam Kisaran Tingkat Penghasilan:

The Policy objective consists in avoiding excessive risk-taking behaviours and conflicts of interest. It defines sound remuneration practices and strengthens the Bank overall governance framework and processes.

The policy aims to function as incentive and compensation of each officer to exercise the designated function to the fullest with respect to striving to realized management with consideration to value creation for various stakeholders and improve corporate value through continuous and stable corporate growth based on our basic management policies in accordance with Vision and Mission.

Determination of the remuneration policy, at least consider:

- Effective risk management implementation;
- Bank's financial stability;
- Strengthen the bank's capital adequacy;
- Short term and long term liquidity needs, and;
- Future potential profit.

3. Total amount of Remuneration Package for Members of the Board of Commissioners and Board of Directors in Range of Income Levels:

<i>Jumlah Remunerasi Per-orang dalam 1/Tahun*</i> <i>Amount of Remuneration per-person in 1 Year*</i>	<i>Jumlah Direksi/ Total Members of the Board of Directors</i>	<i>Jumlah Dewan Komisaris/ Total Members of the Board of Commissioners</i>
Di atas Rp.2 miliar/ Above IDR 2 Billion	7	0
Di atas Rp.1 miliar s/d Rp.2 miliar/ Above IDR 1 Billion up to IDR 2 Billion	0	2
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 miliar/ Above IDR 500 Million up to 1 Billion	0	0
Rp. 500 juta ke bawah Below IDR 500 Million	0	0

* yang diterima secara tunai (*received in cash*)

4. Struktur Remunerasi

Komponen remunerasi

Komponen dalam kebijakan Remunerasi Bank terdiri dari Remunerasi yang bersifat tetap dan Remunerasi yang bersifat variabel, sebagai berikut:

1. Remunerasi bersifat tetap

Cakupan dari remunerasi bersifat tetap adalah:

- a) Gaji Pokok
- b) Tunjangan
- c) Uang Lembur
- d) Bonus Lebaran
- e) Bonus Tahunan
- f) Iuran Pensiun, termasuk peraturan program wajib pemerintah.

Cakupan manfaat tambahan untuk tenaga kerja asing yang ditugaskan di Bank atau karyawan Bank yang ditugaskan di kantor Mizuho lain di luar negeri:

- a) Penyesuaian biaya hidup
- b) Biaya tempat tinggal
- c) Tunjangan pendidikan

2. Remunerasi bersifat variabel

Cakupan dari remunerasi bersifat variabel adalah Bonus Kinerja.

Skala Remunerasi

1. Remunerasi tetap ditentukan oleh beban kerja dan level/pangkat karyawan yang ditetapkan berdasarkan pengalaman, keahlian, kompetensi, kontribusi dan kinerja kerja karyawan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Bank serta keadilan bagi seluruh karyawan.
2. Skala gaji harus ditentukan dan diselesaikan dengan kebijakan penuh Presiden Direktur, untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris bila diperlukan.

4. Remuneration Structure

Remuneration component

Component in the Bank Remuneration Policy consists of fixed pay and variable remuneration, as follows:

1. Fixed Pay

The coverage of fixed pay is:

- a) Basic Salary
- b) Allowances
- c) Overtime
- d) Lebaran Bonus
- e) Annual Bonus
- f) Pension Contribution, including mandatory government program regulation.

Additional benefits coverage for expatriate assign in the Bank or the Bank's employee assign in the other Mizuho offices in overseas:

- a) Cost of Living adjustment
- b) Residential expenses
- c) Tuition allowance

2. Variable Pay

The coverage of variable pay is Performance Bonus

Remuneration Scale

1. Fixed remuneration is determined by job weight and employee's title/grade set based on the experience, expertise, competency, contribution and work performance of the employee by taking into account the Bank's financial ability and fairness for all employees.
2. The salary scale shall be determined and resolved with full discretion by the President Director, to be reported to Board of Commissioners when required.

Metode dan Mekanisme Remunerasi Bank

Dalam Kebijakan Remunerasi Bank telah diatur mengenai metode dan mekanisme pemberian Remunerasi Bank yang diklasifikasikan sesuai posisi dan jabatan, sebagai berikut:

1. Remunerasi untuk Karyawan

a) Remunerasi bersifat tetap

- 1) Penentuan remunerasi bersifat tetap setidaknya mempertimbangkan skala bisnis, kompleksitas bisnis, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Penentuan remunerasi bersifat tetap didasarkan pada level, posisi dan keterampilan fungsional dan harus diselesaikan dengan kebijakan penuh Presiden Direktur, untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris bila diperlukan.

b) Remunerasi bersifat variabel

- 1) Penentuan remunerasi bersifat variabel setidaknya mempertimbangkan skala bisnis, kompleksitas bisnis, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Penentuan remunerasi bersifat variabel harus menekankan pelaksanaan pengambilan risiko yang bijak, misalnya risiko yang paling berpengaruh terhadap aktivitas bisnis Bank sebagai risiko utama berdasarkan 8 (delapan) risiko.
- 3) Penentuan remunerasi bersifat variabel harus diselesaikan dengan kebijakan penuh Presiden Direktur,

Method and Mechanism of Bank Remuneration

In the Bank Remuneration Policy has been regulated about the method and mechanisms in providing the Bank Remuneration which classified in accordance with Position and Title as follows:

1. Remuneration for Employee

a) Fixed Pay

- 1) Determination of fixed pay shall at least consider the business scale, business complexity, peer group, inflation rate, condition and financial ability, and in accordance with the prevailing regulation.
- 2) Determination of fixed pay are based on the title, position and functional skills and shall be resolved with full discretion by the President Directors to be reported to Board of Commissioners when required.

b) Variable Pay

- 1) Determination of variable pay at least consider the business scale, business complexity, peer group, inflation rate, condition and financial ability, and in accordance with the prevailing regulation.
- 2) Determination of variable pay is shall emphasize the prudent risk-taking implementation, i.e. the most risk which influence the bank's business activities as the main risk based on the 8 (eight) risks.
- 3) Determination of variable pay shall be resolved with full discretion by the President Director, to be

untuk dilaporkan ke Dewan Komisaris bila diperlukan.

2. Remunerasi untuk Dewan Komisaris

Paket remunerasi anggota Dewan Komisaris harus diselesaikan dengan kebijakan penuh dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengacu kepada proposal Komite Remunerasi dan Nominasi.

3. Remunerasi untuk Direksi

a) Remunerasi bersifat tetap

- 1) Penentuan remunerasi bersifat tetap setidaknya mempertimbangkan skala bisnis, kompleksitas bisnis, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Penentuan remunerasi bersifat tetap harus diselesaikan dengan kebijakan penuh dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

b) Remunerasi bersifat variabel

- 1) Penentuan remunerasi bersifat variabel setidaknya mempertimbangkan skala bisnis, kompleksitas bisnis, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Penentuan remunerasi bersifat variabel harus menekankan pelaksanaan pengambilan risiko yang bijak, misalnya risiko yang paling berpengaruh terhadap aktivitas bisnis Bank sebagai risiko utama berdasarkan 8 (delapan) risiko.
- 3) Penentuan remunerasi bersifat variabel harus diselesaikan dengan kebijakan penuh Presiden

reported to Board of Commissioners when required.

2. Remuneration for Board of Commissioners

The Remuneration package of members of Board of Commissioners shall be resolved with full discretion in the General Shareholders Meeting with the reference of Remuneration and Nomination Committee proposal.

3. Remuneration for Board of Directors

a) Fixed Pay

- 1) Determination of fixed pay shall at least consider the business scale, business complexity, peer group, inflation rate, condition and financial ability, and in accordance with the prevailing regulation.
- 2) Determination of fixed pay shall be resolved with full discretion in the General Shareholders Meeting.

b) Variable Pay

- 1) Determination of variable pay shall at least consider the business scale, business complexity, peer group, inflation rate, condition and financial ability, and in accordance with the prevailing regulation.
- 2) Determination of variable pay shall emphasize the prudent risk-taking implementation, i.e. the most risk which influence the bank's business activities as the main risk based on the 8 (eight) risk.
- 3) Determination of variable pay shall be resolved with full discretion by the President

Direktur, untuk dilaporkan ke Dewan Komisaris bila diperlukan.

Director, to be reported to Board of Commissioners when required.

4. Remunerasi untuk Komite

Paket remunerasi anggota Komite adalah berhak untuk remunerasi bersifat tetap yang mencakup gaji pokok dan bonus Lebaran yang harus diselesaikan dengan kebijakan penuh Presiden Direktur.

5. Analisis Risiko untuk Remunerasi

Identifikasi *Material Risk Takers*

1. *Material Risk Takers* ("MRT") didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tugas dan tanggung jawab membuat keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.
2. Dengan pendekatan kualitatif, Presiden Direktur ditunjuk sebagai MRT karena memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membuat keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.
3. Dengan pendekatan kuantitatif, karyawan lain dan Direksi tidak termasuk ke dalam kategori MRT karena tidak ada yang memperoleh remunerasi bersifat variabel sama atau lebih besar dari remunerasi bersifat variabel yang diterima oleh MRT.

Penangguhan Remunerasi Variabel

1. Bank yakin bahwa profil risikonya konservatif dan rasio remunerasi bersifat variabel terhadap remunerasi bersifat tetap rendah.
2. Kompleksitas aktivitas bisnis Bank rendah dan sifat bisnis Bank adalah di Bank korporasi.
3. Remunerasi bersifat variabel untuk MRT disusun sebagai berikut:
 - a) Persentase remunerasi bersifat variabel yang ditangguhkan adalah antara 5% hingga 10%, dan dapat ditinjau berdasarkan kinerja keuangan Bank.

4. Remuneration for Committee

The Remuneration package of members of Committee is entitled for Fix Pay which covers basic salary and Lebaran bonus shall be resolved with full discretion by the President Director.

5. Risk Analysis for Remuneration

Identification of Material Risk Takers

1. Material Risk Takers ("MRT") are defined as the person who has the duty and responsibility to make decisions that significantly impact to the Bank's risk profile.
2. With a qualitative approach, the President Director is designated as MRT because he has a duty and responsibility to make decisions that significantly impact to the Bank's risk profile.
3. With the quantitative approach, the other employee and board of directors are not included in the category of MRT because no one gained Variable remuneration equal to or greater than the Variable Remuneration received by MRT.

Defferal of Variable Remuneration

1. The Bank believe that its risk profile is conservative and the Bank's ratio of variable pay to fixed pay is low.
2. The complexity of bank's business activities is low and the nature of bank's business is in the corporate bank.
3. The variable pay for MRT are structured as follows:
 - a) Percentage of variable pay to be deffered is between 5% until 10%, and it is subject to be reviewed based on the bank's financial performance.

- b) Remunerasi bersifat variabel yang ditangguhkan ditunda selama 3 tahun dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus.
 - c) Seluruh remunerasi bersifat variabel (baik komponen yang ditangguhkan maupun tidak ditangguhkan) disampaikan dalam bentuk tunai, karena Bank bukan merupakan entitas publik.
 - d) Remunerasi bersifat variabel tunduk kepada ketentuan *malus* dan dapat dikurangi atau dibatalkan dalam kondisi yang tepat.
 - e) Remunerasi bersifat variabel akan dikenakan “*clawback*” untuk jangka waktu minimum 3 tahun sejak tanggal pembayaran.
- b) Deferred variable pay is defer for 3 years and amortize based on the straight-line method.
 - c) All remuneration variable pay (both deferred and non-deferred component) is delivered in cash, since the Bank is not public entity.
 - d) Variable pay is subject to malus provisions and can be reduced or cancelled in appropriate circumstances.
 - e) Variable pay will be subject to “*clawback*” for a minimum period of 3 years from the payment date.

Penentuan *Malus* dan *Clawback*

Penentuan *Malus* dan *Clawback* adalah dalam keadaan adanya tekanan yang signifikan terhadap organisasi atau insiden, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan berikut:

- a) Ada bukti yang masuk akal dari kelakuan buruk MRT atau kesalahan material; atau
- b) Ada bukti yang masuk akal bahwa MRT turut serta dalam atau bertanggung jawab atas perilaku yang mengakibatkan kerugian signifikan terhadap Bank; atau
- c) Ada bukti yang masuk akal bahwa MRT gagal memenuhi standar *fit and proper* yang sesuai; atau
- d) Bank menderita penurunan material dalam kinerja keuangan; atau
- e) Bank menderita kegagalan material dalam manajemen risiko.

Determination of Malus and Clawback

Determination of Malus and Clawback are in the event of significant organizational stress or incident, including but not limited to the following circumstances:

- a) there is reasonable evidence of MRT misbehavior or material error; or
- b) there is reasonable evidence that the MRT participated in or was responsible for conduct which resulted in significant losses to the Bank; or
- c) there is reasonable evidence that the MRT failed to meet appropriate standards of fit and proper; or
- d) the Bank suffers a material downturn in financial performance; or
- e) the Bank suffers a material failure of risk management.

**Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat Variabel selama tahun 2024 dan total nominal /
 Total of Director, Board of Commissioners and Staff which receive Variable Remuneration during year of 2024 and total amount**

Remunerasi yang Bersifat Variabel / Variable Remuneration	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun / Amount Receives for 1 (one) year					
	Direksi / Board of Directors		Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Pegawai / Staff	
	Orang / Person	Rupiah IDR	Orang / Person	Rupiah IDR	Orang / Person	Rupiah IDR
Total	7	6.416.905.227	-	NIL	387	54.092.031.205

D. Shares Option yang Dimiliki oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif

Sampai dengan akhir tahun 2024, Bank tidak memiliki kebijakan mengenai pemberian opsi untuk membeli saham Bank melalui mekanisme apapun sebagai pemberian kompensasi kepada anggota Dewan komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

Dengan demikian, selama tahun 2024 tidak ada pemberian dan/ atau kepemilikan *share option* oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

D. Shares Options held by Members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Executive Officials

Up to the end of 2024, the Bank did not have a policy on the granting of options to buy the Bank's shares through any mechanism whatsoever as compensation to members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Executive Officials.

Thus, in 2024 there was no distribution and/ or ownership of share option by members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Executive Officials.

Keterangan/Nama Description/ Name	Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham) / Total Shares Owned (shares sheet)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp) / Price Option	Jangka Waktu / Period of Time
		Yang Diberikan (lembar saham) / Given Shares (Shares sheet)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham) / Executed shares (shares sheet)		
Direksi / Directors	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Komisaris / Board of Commissioners	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Pejabat Eksekutif / Executive Officers	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Total	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

E. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Sampai akhir tahun 2024, rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perbulan adalah sebagai berikut:

E. Highest and Lowest Salary Ratio

Up to the end of 2024, the comparison of the highest and lowest monthly salaries of members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees are as follows:

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Tahun 2024
(Highest and Lowest Salary Ratio year 2024)

No.	Perbandingan/ Comparison	Rasio/ Ratio*
1	Gaji karyawan tertinggi dan terendah/ <i>Highest salary against Lowest salaries of employees</i>	22,60 kali / times
2	Gaji anggota Direksi tertinggi dan terendah/ <i>Highest against Lowest salaries of members of the Board of Directors</i>	1,49 kali / times
3	Anggota Dewan Komisaris tertinggi dan terendah/ <i>Highest against lowest salaries of members of the Board of Commissioners</i>	1,30 kali / times
4	Anggota Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi/ <i>Highest salary of members Board of Directors against Highest salary of Employee</i>	1,39 kali / times

* perbulan/ per month

F. Jumlah Nominal Pesangon

Sampai akhir tahun 2024, tidak terdapat pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja. Adapun, total nominal pesangon yang dibayarkan adalah sebagai berikut:

F. Total Nominal of Severance Payments

Up to the end of 2024, there is no staff which has been terminated. Whilst, the total nominal of severance payments which has been provided, are as follows:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun / Total Nominal of Severance paid per Persons within 1 (one) year	Jumlah Pegawai / Total Staff
Di atas Rp1 miliar Above IDR 1 Billion	1
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 Miliar Above IDR 500 Mio up to IDR 1 Billion	3
Rp500 juta ke bawah IDR 500 Mio and below	4

G. Rincian Jumlah Remunerasi

Sampai akhir tahun 2024, rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi Remunerasi yang bersifat Tetap maupun yang bersifat variabel, Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan dan bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank, adalah sebagai berikut:

G. Detail of Total Remuneration

Up to the end of 2024, details of remuneration remitted in 1 (one) year include fixed or variable Remuneration, deferred and unsuspended remuneration and remuneration provided in the form of cash and / or shares or stock-based instruments issued by Bank, are as follows:

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*) <i>Fixed Remuneration</i>		
1. Tunai / Cash		5,695
2. Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank / Shares/stock-based instrument issued by Bank		0
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*) <i>Variable Remuneration</i>		
	Tidak Ditangguhkan / Not suspended	Ditangguhkan / Suspended
1. Tunai	1,129	38
2. Saham/instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	0	0

*) Hanya untuk *Material Risk Takers* (MRT) dan dalam Jutaan Rupiah / Only for MRT and in million rupiah

H. Informasi Kuantitatif

Sampai akhir tahun 2024, terkait dengan Material Risk Takers (MRT) terdapat Remunerasi yang ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, pengurangan Remunerasi yang disebabkan penyesuaian eksplisit dan pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit, sebagai berikut:

H. Quantitative Information

Up to the end of 2024, related to Material Risk Takers (MRT) there are suspended Remuneration whether exposed to implicit or explicit adjustments, Remuneration deductions caused by explicit adjustment and reduction of Remuneration due to implicit adjustment as follows:

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel <i>Type of Variable Remuneration</i> (Hanya untuk Material Risk Taker (MRT)) <i>Only for MRT</i>	Sisa yang Masih Ditangguhkan / Remaining which still suspended	Total Pengurangan Selama 2024 / <i>Total Deduction during 2024</i>		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) / <i>Caused by The Explicit Adjustment (A)</i>	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B) / <i>Caused by the Implicit Adjustment (B)</i>	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah) / <i>Cash (in IDR Mio)</i>	65.426.104	0	32.695.021	32.695.021
2. Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut) / Shares / Stock-based Instruments issued by Bank (in shares sheet and nominal of IDR Mio of which converted from the shares sheet)	0	0	0	0
	65.426.104	0	32.695.021	32.695.021

Rapat-Rapat Komite / Meetings of Committees

Periode: Januari - Desember 2024 / Period: January - December 2024

Frekuensi / Frequency	Rapat Komite / Committees Meetings					
	Komite Audit		Komite Pemantau Risiko		Komite Remunerasi Dan Nominasi	
	Audit Committee		Risk Monitoring Committee		Remuneration and Nomination Committee	
	Rapat Fisik	Rapat Lainnya	Rapat Fisik	Rapat Lainnya	Rapat Fisik	Rapat Lainnya
	Physical Meeting	Other Meetings *)	Physical Meeting	Other Meeting*)	Physical Meeting	Other Meeting*)
Muhamad Muchtar	18	37	3	48	5	-
Afien Yuni Yahya	18	36	3	48	5	-
Catur Priyoni	16	36	-	-	-	-
Manabu Taketani	-	-	-	-	5	-
Sachiyo Jotaki	-	-	-	-	5	-
Nanny Dewi	-	-	3	47	-	-
Suindiyo	18	36	-	-	-	-
Hendry Khendy	-	-	3	45	-	-
Bowo Trahutomo Suharso	-	-	-	-	5	-

*) Kunjungan rutin ke Bank / Routine visit to the Bank

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sebagai organ perusahaan yang mengemban fungsi eksekutif, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank sehari-hari termasuk mengimplementasikan strategi dan rencana jangka panjang serta jangka pendek Bank, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Selama tahun 2024, tidak terdapat pengangkatan dan penggantian anggota Direksi. Susunan Keanggotaan Direksi Bank per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

4. Implementation of the Board of Directors's Duties and Responsibilities

As the company's organ responsible for the executive function, the Board of Directors is fully responsible for the Bank's daily management, including the implementation of the Bank's short-term and long-term strategies according to its authority as stipulated in the Articles of Association and prevailing rules and regulations.

Composition, Criteria and Independency of the Board of Directors

During the year 2024, there was no appointment and replacement of member of the Board of Directors. As per 31 December 2024, the composition of members of the Board of Directors is as follows:

Presiden Direktur/ <i>President Director</i>	: Kohei Matsuoka
Direktur/ <i>Director</i>	: Yoshihisa Tanaka
Direktur/ <i>Director</i>	: Yoshiro Suzumura
Direktur/ <i>Director</i>	: Silvia Lidwina Schram
Direktur/ <i>Director</i>	: Christina Tedjasulaksana
Direktur/ <i>Director</i>	: Leonard Wilson Lay
Direktur/ <i>Director</i>	: Yuliani Taufan

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pembagian tugas dan tanggung jawab diantara anggota Direksi adalah sebagai berikut:

All of the members of the Board of Directors do not have financial nor family relationships with one another up to the second degree with other members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.

Members of the Board of Directors, either individually or jointly, do not hold shares of more than 25% (twenty-five percent) of the paid-in capital in another company.

Members of the Board of Directors do not give proxies to other parties resulting in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.

All members of the Board of Directors have the integrity, competence, professionalism, and financial reputation required by the Fit and Proper Test set by Bank Indonesia or Otoritas Jasa Keuangan.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The distribution of duties and responsibilities among members of the Board of Directors is as follows:

1. Sdr. Kohei Matsuoka, Presiden Direktur membawahkan departemen *Internal Audit*;
 2. Sdr. Yoshihisa Tanaka, Direktur, membawahkan 4 (empat) departemen, yaitu *Treasury, Operation Planning & Control, Corporate Relation, dan Business Control Unit*;
 3. Sdri. Silvia Lidwina Schram, Direktur, membawahkan 5 (lima) departemen, yaitu *Financial Control & Planning, General Affairs, Human Resources, Information Technology, dan Integrated System Development*;
 4. Sdri. Yuliani Taufan, Direktur, membawahkan 2 (dua) departemen, yaitu *Credit Risk Control, dan Departemen Manajemen Risiko*.
 5. Sdr. Yoshiro Suzumura, Direktur, membawahkan 3 (tiga) departemen, yaitu *Business Development, Corporate Customer Service dan Financial Institutions and Transaction Banking*;
 6. Sdr. Leonard Wilson Lay, Direktur, membawahkan 5 (lima) departemen, yaitu *Treasury Settlement, Bills, Operation, Remittance dan Loan Administration*;
 7. Sdri. Christina Tedjasulaksana, Direktur, membawahkan 3 (tiga) departemen, yaitu Kepatuhan Umum, Kepatuhan APU & PPT dan Hukum.
1. Mr. Kohei Matsuoka, President Director, is in charge of the Internal Audit Department;
 2. Mr. Yoshihisa Tanaka, Director, is in charge of 4 (four) departments i.e. Treasury, Operation Planning & Control, Corporate Relation and Business Control Unit;
 3. Ms. Silvia Lidwina Schram, Director, is in charge of 5 (five) departments i.e. Financial Control & Planning, General Affairs, Human Resources, Information Technology, and Integrated System Development;
 4. Ms. Yuliani Taufan, Director, is in charge of 2 (two) departments i.e. Credit Risk Control, and Risk Management Department;
 5. Mr. Yoshiro Suzumura, Director, is in charge of 3 (three) departments i.e. Business Development, Corporate Customer Service and Financial Institutions and Transaction Banking;
 6. Mr. Leonard Wilson Lay, Director, is in charge of 5 (five) departments i.e. Treasury Settlement, Bills, Operation, Remittance, and Loan Administration;
 7. Ms. Christina Tedjasulaksana, Director, is in charge of 3 (three) departments i.e. General Compliance, AML Compliance and Legal.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki jabatan rangkap baik sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Direksi selalu mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai melalui rapat bulanan dan media lainnya maupun melalui pembahasan rutin dengan Serikat Pekerja.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurusan, Direksi senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam

All members of the Board of Directors are not holding dual positions as Commissioner, Directors nor Executive Officials in the Bank, and/or in other companies or institutions.

In line with Otoritas Jasa Keuangan Regulations, the Board of Directors has disclosed the Bank's strategic policies on employee related matters to all employees through monthly meetings and other media as well as in routine meetings with the Labor Union.

In performing its daily management duties and responsibilities, the Board of Directors at all times prioritizes prudential principle in all

setiap kegiatan usaha dan jenjang organisasi Bank.

Direksi telah memiliki pedoman kerja yang telah dibukukan dalam *Board Manual*. *Board Manual* antara lain mencantumkan pengaturan rapat Direksi yaitu 1 (satu) kali seminggu atau apabila dianggap perlu. Pada tahun 2024, telah dilakukan revisi terhadap *Board Manual* dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan – peraturan terkini yang relevan dengan aktifitas operasional Bank sebagai referensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Direksi.

business activity and organization hierarchies of the bank.

The Board of Directors has working guidelines as stated in the Board Manual which rules determine, amongst others, states that the Board of Director's meetings, shall be held once a week or whenever deemed necessary. In 2024, the Board Manual was revised in the course of making adjustments to the most recent regulations that are relevant to the Bank's operational activities as referenced in implementing managing duties and responsibilities of the Board of Directors.

Frekuensi/Frequency	Rapat-Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors					
	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meetings			Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Meetings	Rapat Direksi Board of Directors Meetings	
	Rapat Fisik Physical Meetings	Rapat lainnya Other Meetings*	Keputusan Lainnya Circular Resolutions	Rapat Meetings	Rapat Fisik Physical Meetings	Keputusan Lainnya Circular Resolutions
Muhamad Muchtar	4	48	32	4	-	-
Manabu Taketani	4	-	32	4	-	-
Sachiyo Jotaki	4	-	32	4	-	-
Afien Yuni Yahya	4	45	32	4	-	-
Kohei Matsuoka	-	-	-	4	46	3
Yoshihisa Tanaka	-	-	-	4	45	3
Christina Tedjasulaksana	-	-	-	4	45	3
Silvia Lidwina Schram	-	-	-	4	45	3
Yuliani Taufan	-	-	-	4	45	3
Yoshiro Suzumura	-	-	-	4	45	3
Leonard Wilson Lay	-	-	-	4	44	3

* Kunjungan rutin ke Bank/ Routine visit to Bank.

Disamping itu, untuk memastikan berjalannya prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan dan operasional Bank pada segenap jenjang organisasi Bank, Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan. Direksi juga telah membentuk beberapa komite eksekutif yang bertugas membantu pelaksanaan tugas

In addition, in ensuring the implementation of Governance principles into all of Bank's operations and activities, at all levels of the Bank, the Board of Directors has established Internal Audit, Risk Management and Compliance working units. The Board of Directors has also formed several executive committees to assist the performance of management duties and responsibilities of

pengurusan Direksi terhadap beberapa aspek kegiatan usaha dan operasional yang strategis yaitu:

1) Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertugas membantu Direksi dalam menetapkan kebijakan, strategi dan prosedur Manajemen Risiko serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan kebijakan dan strategi serta prosedur manajemen risiko Bank.

Komite Manajemen Risiko beranggotakan Presiden Direktur, para Direktur serta Kepala departemen-departemen Manajemen Risiko, *Credit Risk Control, Financial Control & Planning, Internal Audit, Operation Planning & Control*, dan Kepatuhan (khusus untuk pembahasan topik terkait Penilaian Risk Based Bank Rating).

Hasil evaluasi dan rekomendasi atas penyempurnaan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Bank disampaikan kepada Direksi (yang juga merupakan anggota Komite Manajemen Risiko) melalui pertemuan yang diselenggarakan secara berkala dan pertemuan insidental lainnya.

2) Komite Kebijakan Kredit

Komite ini bertugas membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan prosedur perkreditan dan melakukan pemantauan dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan Bank secara keseluruhan.

Komite Kebijakan Kredit diketuai oleh Presiden Direktur dan beranggotakan, para Direktur, dan Kepala departemen-departemen *Credit Risk Control, Business Development, Manajemen Risiko*,

the Board of Directors for particular aspect of business activities and strategic operational activities:

1) The Risk Management Committee

The Risk Management Committee's duties are to assist the Board of Directors in determining risk management policies, strategies and procedures, and to conduct evaluations over and improvements on the implementation of the Bank's risk management policies, strategies and procedures.

Members of the Risk Management Committee are the President Director, the Directors, and Department Heads of Management Risk, Credit Risk Control, Financial Control & Planning, Internal Audit, Operation Planning & Control, and Compliance (only for the topic related to RBBR Assessment).

Evaluation and recommendation result, for improvement to the Bank's risk management policies are submitted to the Board of Directors (which is also a member of the Risk Management Committee), through periodical meetings and other incidental meetings.

2) The Credit Policy Committee

The Credit Policy Committee's duties are to assist the Board of Directors in determining credit policies and procedures, as well as conducting monitoring and evaluation over the overall implementation of credit policies and procedures in the Bank.

The Credit Policy Committee is chaired by the President Director with members consisting of the Directors, and the Department Heads of Credit Risk Control, Business Development, Risk

Kepatuhan, Internal Audit, Loan Administration, dan Legal.

Komite Kebijakan Kredit melakukan pertemuan berkala guna membahas dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan kredit selama tahun 2024, antara lain mengenai perkembangan dan kualitas portofolio kredit secara keseluruhan dan kecukupan pencadangan untuk kredit bermasalah, menelaah aspek-aspek kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku dan kebijakan internal yang terkait dengan perkreditan, kesimpulan dan rekomendasi hasil audit internal di bidang perkreditan dan penyempurnaan beberapa kebijakan dan prosedur terkait dengan perkreditan.

3) Komite Kredit

Komite ini merupakan komite operasional yang melakukan evaluasi dan membantu Presiden Direktur dalam mengambil keputusan atas pengajuan kredit untuk jumlah dan kriteria tertentu, termasuk juga menyetujui dan/atau menolak pengajuan penyelesaian kredit macet.

Komite Kredit diketuai oleh Presiden Direktur dan beranggotakan seluruh Direktur, kecuali Direktur Kepatuhan; Kepala Departemen *Credit Risk Control* dan Kepala Departemen *Business Development* yang berkepentingan.

Pengajuan kredit dalam jumlah dan kriteria tertentu yang memerlukan keputusan rapat Kredit Komite antara lain adalah kredit kepada debitur baru dengan total eksposur senilai sama dengan atau lebih dari USD 10,000,000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) atau nilai setara dalam mata uang lainnya dan kredit kepada debitur yang sedang berjalan dengan total eksposur senilai sama dengan atau lebih dari USD 30,000,000 (tiga puluh juta Dolar Amerika Serikat) atau nilai setara dalam mata uang

Management, Compliance, Internal Audit, Loan Administration, and Legal.

The Committee has held periodic meetings to discuss and evaluate the implementation of credit policies during the year 2024, which included: the development and quality of overall credit portfolio and sufficiency of reserve for non-performing loans, observations of the Bank's compliance to prevailing regulations and internal provisions in credit areas, conclusions and recommendations of internal audit results in credit areas, and improvements to a number of policies and procedures related to credit.

3) The Credit Committee

The Credit Committee is an operational committee which conducts evaluations and assists the President Director in deciding on credit applications in certain amount and criteria, including approving and/or rejecting applications for bad debt settlements.

The Credit Committee is chaired by the President Director, and consists all of the Directors, except Compliance Director; Head of Credit Risk Control Department and Head of Business Development Department.

Credit applications in certain amount and criteria that require decisions from the Credit Committee among others, are credits to new debtors with total exposure amounting to or more than USD 10,000,000 (ten million United States Dollar) or its equivalent in other currencies; credits to existing debtors with a total exposure amounting to or more than USD 30,000,000 (thirty million United States Dollar) or its equivalent in other currencies; and/ or

lainnya; dan/atau kredit yang akan diberikan kepada nasabah yang memiliki peringkat kredit rendah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

4) Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI) ("IT Steering Committee")

IT Steering Committee membantu tugas dan tanggung jawab pengurusan Direksi mengenai perencanaan dan penerapan teknologi informasi Bank, yaitu merumuskan dan mengajukan proyek pengembangan dan infrastruktur bidang TI serta melakukan evaluasi dan pelaporan atas perkembangan dan hasil pengembangan dan infrastruktur TI tersebut kepada Direksi.

Anggota tetap *IT Steering Committee* terdiri dari Presiden Direktur, Direktur yang membawahi TI, Direktur yang membawahkan Manajemen Risiko, Direktur yang membawahkan Bisnis, Kepala Departemen TI, Kepala Departemen Manajemen Risiko, Kepala Departemen *Integrated System Development*, Kepala Departemen *Operation, Planning & Control*, dan Asisten Kepala Departemen TI.

Komite ini bertugas memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai rencana strategis TI dan kesesuaian antara proyek-proyek TI yang telah disetujui dengan rencana strategis TI serta kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kegiatan usaha Bank.

Selain itu, Komite ini juga bertugas untuk memantau kinerja TI dan upaya peningkatannya serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko di bidang TI.

credits to be granted to customers that are categorized as having low credit rating according to the prevailing Bank Indonesia regulations.

4) The Information Technology (IT) Steering Committee

The IT Steering Committee is formed to assist the implementation of the Board of Directors's duties and responsibilities in relation to the planning and implementing of the Bank's IT i.e. formulating and proposing IT development and infrastructure projects, as well as, evaluating and reporting the progress and results of IT development and infrastructure projects to the Board of Directors.

Permanent members of the IT Steering Committee are the President Director, the Director in charge of IT, the Director in charge of Risk Management, Head of IT Department, the Department Heads of Risk Management, Integrated System Development, Operation, Planning & Control, and Assistant Department Head of IT.

The Committee's duties are to give recommendations to the Board of Directors regarding IT's strategic plans and suitability between the determined IT projects and IT's strategic plan, as well as suitability between the necessity of IT and that of management information systems and the Bank's business activities.

The Committee also has the duty to monitor the performance of IT and efforts to improve it, as well as other matters relating to the application of risk management in the field of IT.

IT Steering Committee melakukan pertemuan berkala sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun guna membahas dan mengevaluasi perkembangan dan penyelesaian beberapa proyek TI dan memberikan rekomendasi atas penetapan Rencana Stategis TI Bank oleh Direksi.

5) Komite Assets and Liabilities Management (ALM)

Komite ini bertugas membantu Direksi dalam memastikan efektivitas pelaksanaan *Asset Liability Management (ALM)* dan pengawasan manajemen risiko Bank khususnya yang terkait dengan eksposur risiko suku bunga, nilai tukar dan likuiditas.

Komite ini diketuai oleh Presiden Direktur dan beranggotakan Direktur yang membawahkan Bisnis, Direktur yang membawahkan Departemen Operasional, Direktur yang membawahkan Departemen Manajemen Risiko, Direktur yang membawahkan Departemen *Financial, Control & Planning*, Direktur yang membawahkan *Treasury*, Kepala Departemen *Treasury*, Kepala Departemen *Financial, Control & Planning* dan Kepala Departemen Manajemen Risiko.

Komite ini melaksanakan pertemuan rutin secara bulanan guna membahas dan mengevaluasi kinerja pengelolaan aktiva dan kewajiban serta kecukupan likuiditas Bank untuk selanjutnya menetapkan kebijakan strategis terkait dengan pengelolaan eksposur risiko yang berhubungan dengan posisi dana dan valuta asing yang dimiliki oleh Bank.

The IT Steering Committee holds regular meetings at least quarterly to discuss and evaluate the development and completion of several IT projects, and gives recommendations over the determination of the Bank's IT strategic plan by the Board of Directors.

5) The Assets and Liabilities Management (ALM) Committee

This Committee's duties are to ensure the effectiveness of the implementation of Asset Liability Management (ALM) and supervision of the Bank's risk management, particularly relating to risk exposure associated with interest rate, foreign exchange and liquidity.

The Committee is chaired by the President Director with members consisting of the Director in charge of Business, Director in charge of Operational, Director in charge of Risk Management, Director in charge of Financial, Control & Planning, Director in charge in Treasury, and Department Heads of Treasury, Head of Finance, Control and Planning Department, and Head of Risk Management Department.

The Committee holds monthly regular meetings to discuss and evaluate the performance of assets and liabilities management, as well as the sufficiency of the Bank's liquidity to determine strategic policies in relation to the management of risks exposure of funds and foreign exchange positions.

6) Komite Produk dan Aktivitas Baru

Komite ini bertugas untuk memastikan berjalannya proses kajian yang memadai terhadap aspek-aspek penting yang melingkupi produk dan/atau aktivitas baru yang akan dipasarkan atau diluncurkan oleh Bank.

Penelitian dan analisis kepatuhan dan manajemen risiko terhadap produk dan/atau aktivitas baru merupakan bagian penting dan menjadi perhatian Komite, disamping kesiapan Bank terkait aspek hukum dan aspek operasional lainnya seperti sistem dan prosedur, sistem informasi akuntansi dan teknologi informasi sehubungan dengan pemasaran dan peluncuran produk dan/atau aktivitas baru tersebut.

Komite ini diketuai oleh Presiden Direktur dan Satuan kerja Manajemen Risiko sebagai sekretaris Komite. Anggota Komite lainnya adalah anggota seluruh Direksi, Kepala Departemen Kepatuhan, Kepala Departemen Operations Planning and Control Department, Kepala Departemen Manajemen Risiko, dan Kepala departemen/unit kerja lainnya yang menangani proses operasional atas produk dan/atau aktivitas baru tersebut.

5. Fungsi kepatuhan, Audit Internal dan Audit Ekstern

1) Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank dilakukan mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang berlaku efektif 12 Juli 2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata

6) The New Product and Activity Committee

The Committee's duty is to ensure adequate review process over important aspects covering new products and/or activities which will be promoted or launched by the Bank.

Compliance and risk management review and analysis of new products and/or activities are important aspects and are of great interest to this Committee, in addition to the readiness of the Bank on the legal aspect and other operational aspects, such as systems and procedures, accounting information system, and information technology, in relation to the promotion and launching of such new products and/or activities.

The Committee is chaired by the President Director and the Risk Management working unit, in its capacity as Secretary of the Committee. Other members of the Committee are all Directors, Head of Compliance Department, Head of Operations Planning and Control Department, Head of Risk Management Department, and the heads of other departments/working units handling operation processes of new products and/or activities.

5. Compliance, Internal Audit and External Audit Functions

1) Compliance Function

The Bank's compliance function is implemented according to Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 46/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Compliance Function of Commercial Banks which became effective since 12 July 2017 and Financial

Kelola Bagi Bank Umum yang berlaku efektif 14 September 2023.

Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank memiliki Direktur Kepatuhan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan antara lain dalam hal persyaratan independensi.

Di dalam memastikan kepatuhan Bank dan pengawasan terhadap risiko kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Departemen Kepatuhan Umum dan Departemen Kepatuhan APU & PPT (yang selanjutnya disebut "Departemen Kepatuhan") yang fungsi dan kedudukannya independen terhadap satuan kerja operasional.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- a. mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Selama tahun 2024, upaya peningkatan kesadaran kepatuhan tetap menjadi fokus penerapan program kerja yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Departemen Kepatuhan.

Services Authority Regulation No. 17 Year 2023 regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks which became effective since 14 September 2023.

In line with Otoritas Jasa Keuangan regulation, the Bank has appointed a Compliance Director who meets the criteria set by Otoritas Jasa Keuangan, especially, in terms of independency.

In ensuring the Bank's compliance and its monitoring over compliance risk, the Compliance Director is assisted by the General Compliance Department and AML & CFT Compliance Department (hereinafter referred to as "Compliance Department") whose function and position is independent of the Bank's operational working units.

The Bank's Compliance Function covers the following actions:

- a. To realize the implementation of compliance culture at all levels of the organization and business activities of the Bank.
- b. To manage the Compliance Risk faced by the Bank.
- c. To ensure that policies, rules, system and procedures, and all business activities of the Bank are already in line with Otoritas Jasa Keuangan regulations and other prevailing laws and regulations.
- d. To ensure the Bank's compliance with any commitment made to Otoritas Jasa Keuangan and/or other competent authorities.

During the year 2024, efforts to enhance compliance awareness remained the focus of the implementation of the working program of the Compliance Director and Compliance Departments.

Kepatuhan Bank terhadap hukum, perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dalam setiap aspek kegiatan usaha dan operasional Bank telah dikelola dengan baik. Hal ini antara lain tercermin antara lain dari:

- a. Pemberian petunjuk praktis mengenai ketentuan atau hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan oleh Direktur Kepatuhan dalam pertemuan bulanan seluruh karyawan telah dilaksanakan secara berkesinambungan.
- b. Disamping itu juga diberikan sesi khusus terhadap staf baru guna membekali yang bersangkutan dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku, sebagai langkah awal untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan.
- c. Pemeriksaan kepatuhan (*compliance check*) terhadap aspek-aspek penting dalam aktivitas usaha dan operasional Bank serta memastikan pelaksanaan dan pemenuhan komitmen Bank kepada pihak otoritas
- d. Disamping pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan, Departemen Kepatuhan secara rutin menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan pemahaman karyawan terhadap pentingnya penerapan kepatuhan dalam kegiatan usaha Bank.
- e. Direktur Kepatuhan dan Departemen Kepatuhan telah melaksanakan fungsi konsultasi di bidang kepatuhan guna memastikan bahwa kegiatan usaha dan operasional Bank tidak menyimpang atau melanggar ketentuan yang berlaku dan bertindak sebagai *contact person* terkait dengan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan institusi lainnya.
- f. Terhadap peraturan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan yang baru diterbitkan, Departemen Kepatuhan telah melakukan pendistribusian dan sosialisasi

The Bank's compliance with prevailing laws and regulations in every aspect of business activities and operations of the Bank has been well managed, as reflected, among other ways, through:

- a. Practical guidance from the Compliance Director with regard to regulations or compliance related matters to all employees in monthly meetings has been conducted continuously.
- b. In addition, special sessions for newly hired staff in order to equip them with guidance and reference to prevailing rules and regulation as the starting point to raise the awareness of compliance.
- c. Compliance checks on important aspects in the Bank's business and operational activities and ensuring the implementation and fulfillment of the Bank's commitments to the authorities.
- d. Aside from the implementation of compliance checks, the Compliance Department regularly conducts training in order to enhance the staff's understanding on the necessity of implementing compliance in the Bank's business activities.
- e. The Compliance Director and Compliance Departments have performed consultative function in the field of compliance to ensure that the Bank's business operational activities did not deviate or violate the prevailing provisions and acted as a contact person in relation to communication with *Otoritas Jasa Keuangan*, Bank Indonesia or other institutions.
- f. Toward recently issued Bank Indonesia and/or *Otoritas Jasa Keuangan* regulation, the Compliance Departments conducted distribution and socialization of the recently issued

peraturan terbaru kepada departemen-departemen terkait serta memastikan bahwa kebijakan dan prosedur serta petunjuk kepatuhan Bank telah sesuai dengan peraturan yang diterbitkan tersebut.

Selama tahun 2024, Bank telah menerapkan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal ("APU, PPT, dan PPSPM") yang antara lain tercermin dari:

- a. Penyampaian Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah tahun 2025 pada tanggal 18 Desember 2024 dan Realisasi Pengkinian Data Nasabah tahun 2024 pada tanggal 22 Januari 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan, bekerjasama dengan departemen-departemen terkait.
- b. Revisi terhadap Prosedur yang terkait dengan Penerapan Program APU, PPT dan PPSPM. Selama tahun 2024, telah dilakukan revisi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap prosedur-prosedur terkait APU, PPT dan PPSPM.
- c. Pelatihan APU, PPT dan PPSPM:
Selama Januari – Desember 2024, Bank telah menyelenggarakan 9 (sembilan) pelatihan sebagai berikut:
 - 1) Pelatihan internal mengenai Sosialisasi Revisi Operasional Internal Bagian 1 Bab 21 Bagian 3 Prosedur Umum Penerapan program APU-PPT-PPSPM melalui E-Class, dengan peserta dari seluruh Departemen yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 – 16 Februari 2024. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan sosialisasi mengenai revisi masing-masing prosedur sesuai Peraturan OJK No.8 tahun 2023 yang baru.

regulation to related departments and ensured that policy and procedures, as well as compliance manual are already inline with the newly issued regulation.

During the year 2024, Bank has implemented the Anti Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism, and Prevention of the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction Program ("AML, CFT, and CPF") Program which is reflected among others, through:

- a. Submission of the Plan for Customer Data Updating report 2025 on 18 December 2024 and the Customer Data Updating Realization report 2024 on 22 January 2025 to Financial Services Authority, in cooperation with relevant departments.
- b. Amendment to the relevant Procedures for the Implementation of AML, CFT and CPF. During year 2024, there are 3 (three) times revision Procedures related to AML, CFT and CPF.
- c. AML, CFT and CPF Training:
During the period of January - December 2024, Bank has conducted the following 9 (nine) trainings as follow:
 - 1) Internal training regarding Socialization on Revision of Internal Operation Part 1 Chapter 21 Section 3 General Procedure of Implementation of AML-CFT-CPF program through E-Class, with participants from all Department that has been conducted on 12 - 16 February 2024. The purpose of this training is to provide socialization on the revision of the respective procedure following new OJK Regulation No.8 Year 2023.

- 2) Pelatihan internal mengenai Refreshment Tahunan Penerapan Program APU-PPT-PPPSPM melalui E-Class, dengan peserta dari seluruh Departemen dan jajaran Direksi yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 – 22 Maret 2024. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mengenai update terkait AML dan sanksi ekonomi.
 - 3) Pelatihan internal mengenai Investigasi Transaksi dengan Negara dan Wilayah yang Dikenai Sanksi OFAC melalui E-Class, dengan peserta dari beberapa Departemen terkait dengan Bisnis telah dilaksanakan pada tanggal 14 – 21 Mei 2024. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman yang benar terhadap peraturan sanksi ekonomi yang ditetapkan oleh Peraturan OFAC untuk mencegah pelanggan dan Bank kami melanggar peraturan tersebut.
 - 4) Pelatihan internal mengenai Penyegaran Tahunan Penerapan Program APU-PPT-PPPSPM melalui pelatihan tatap muka di kelas, dengan peserta dari Departemen terkait General Affair yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mengetahui update terkait AML dan sanksi ekonomi khususnya dalam proses KYC terhadap vendor pihak ketiga dan outsourcing.
 - 5) Pelatihan internal terkait AML/CFT: Philosophy and Behavioral Guidelines dengan metode pelatihan E-class, dengan peserta seluruh staff yang telah dilaksanakan pada 12 – 26 Juli 2024. Tujuan dari pelatihan ini untuk
- 2) Internal training regarding Annual Refreshment on Implementation of Anti Money Laundering, Counter The Financing of Terrorism and Prevention the Financing of Proliferation of Mass Destruction (AML, CFT and CPF) Program through E-Class, with participants from all Department and Board Directors that has been conducted on 7 – 22 March 2024. The purpose of this training is for awareness on update related to AML and economic sanctions
 - 3) Internal training regarding Investigation on Transaction with OFAC Sanctioned Countries and Region through E-Class, with participants from business-related Department that has been conducted on 14 – 21 May 2024. The purpose of this training is to promote correct understanding towards regulations of economic sanctions typified by OFAC Regulations to prevent our customer and our Bank from violating those regulations.
 - 4) Internal training regarding Annual Refreshment on Implementation of Anti Money Laundering, Counter the Financing of Terrorism and Prevention the Financing of Proliferation of Mass Destruction (AML, CFT and CPF) Program through in-class training, with participants from General Affair-relatedDepartment which has been conducted on 23 April 2024. The purpose of this training is for awareness on update related to AML and economic sanctions, especially in KYC process against third party vendor and outsourcing.
 - 5) Internal training regarding AML/CFT: Philosophy and Behavioral Guidelines, with participants from all staff that has been conducted on 12 – 26 July 2024. The purpose of this training is to provide understanding and awareness

memberikan penyegaran terhadap filosofi dan panduan kantor pusat terkait pelaksanaan APU-PPT.

- 6) Pelatihan internal terkait Memutus Hubungan dengan Elemen Anti Sosial dengan metode pelatihan E-class, dengan peserta dari beberapa departemen yang relevan yang telah dilaksanakan pada 12 – 16 Agustus 2024. Tujuan dari pelatihan ini untuk memberikan penyegaran terhadap program Memutus Hubungan dengan Elemen Anti Sosial.
 - 7) Pelatihan internal terkait Anti Pencucian Uang dan Sanksi Ekonomi menggunakan metode pelatihan E-class, dengan peserta dari seluruh karyawan dan dewan direksi yang telah dilaksanakan pada 10 – 31 Desember 2024. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan atas mengenai perkembangan anti pencucian uang dan sanksi ekonomi.
 - 8) Pelatihan Internal tentang Penyaringan Transaksi dengan metode pelatihan E-class, dengan peserta dari beberapa departemen terkait yang telah dilaksanakan dalam periode tanggal 10 – 31 Desember 2024. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan pentingnya aspek penyaringan dalam suatu transaksi.
 - 9) Pelatihan internal terkait sosialisasi atas revisi Prosedur Umum Kantor Pusat Penerapan Program AML/CFT dengan metode E-class, dengan peserta dari seluruh staff yang telah dilaksanakan pada 24 Desember 2024 - 10 Januari 2025. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan sosialisasi terhadap perubahan prosedur umum Bank dalam rangka penyelarasan dengan Revisi Prosedur Kantor Pusat tentang penerapan program APU/PPT.
- d. Pelatihan untuk staf kepatuhan baik soft skills maupun hard skills dalam rangka
- on the philosophy and guideline from head office on AML-CFT implementation.
- 6) Internal training regarding Anti-Social Elements through E-Class, with participants from some relevant departments that has been conducted on 12 - 16 August 2024. The purpose of this training is to provide refresher on the implementation of Anti-Social Elements program at the Bank.
 - 7) Internal training regarding AML & Economic Sanctions such as Asset Freeze through E-Class, with participants from all staff including the Management that has been conducted on 10 – 31 December 2024. The purpose of this training is for awareness on update related to AML and economic sanctions.
 - 8) Internal training regarding Transaction Filtering through E-Class, with participants from relevant departments that has been conducted on 10 – 31 December 2024. The purpose of this training is to refresh the essentials on transaction filtering process in order to protect the Bank from sanctions party.
 - 9) Internal training regarding Revision of HOP related to AML/CFT Implementation through E-Class, with participants from all staff that has been conducted on 24 December 2024 – 10 January 2025. The purpose of this training is to provide update on revision of the Bank Procedure (HOP) revision related to AML/CFT Implementation.
- d. Training for compliance staff, including soft skills and hard skills in order to

- meningkatkan kompetensi staf khususnya dalam bidang APU-PPT-PPSPM.
- e. Melakukan uji tuntas secara berkala terhadap nasabah dan secara konsisten melakukan Penyaringan Vendor bekerjasama dengan departemen-departemen terkait.
 - f. Melakukan peninjauan terhadap parameter sistem pemantauan transaksi mencurigakan secara berkala, untuk menjaga agar parameter yang digunakan dalam melakukan pemantauan transaksi selalu senantiasa mengikuti pola transaksi nasabah dan tren terkini dari transaksi yang mencurigakan.
 - g. Melakukan pemutakhiran basis data sistem screening/penyaringan secara berkala yang bersumber dari regulator lokal dan basis data internasional, yang bertujuan untuk meminimalisasi risiko pencucian uang, risiko pendanaan terorisme, risiko sanksi dan risiko pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
 - h. Menjalankan kewajiban pelaporan lainnya kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku (diantaranya Laporan Transaksi Keuangan Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL), Laporan APU-PPT).

Disadari bahwa mengembangkan budaya kepatuhan di lingkungan Bank, menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dan penerapan prinsip kehati-hatian merupakan keharusan, sehingga langkah-langkah perbaikan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat fungsi kepatuhan serta meningkatkan kesadaran kepatuhan di seluruh jajaran pengurus dan karyawan Bank merupakan upaya yang harus dilakukan secara berkesinambungan.

2) Fungsi Audit Internal

Audit Internal adalah bagian dari fungsi pengendalian internal Bank yang memainkan peranan penting dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas

- develop the competency of the staff especially in the area of AML-CFT-CPF.
- e. Conduct periodic reviews of the Customer Due Diligence (CDD) and consistently conducted Vendor Screening, in cooperation with the relevant departments.
 - f. Reviewing the parameters of suspicious transaction monitoring system periodically in order to maintain the parameters used for transaction monitoring are following the current customer's transaction pattern and updated trend of suspicious transaction.
 - g. Periodic update on screening's system database which sourced from local regulator and international database, in order to minimize the risk of money laundering, risk of terrorism funding, risk of sanctions and risk of proliferation funding weapon of mass destruction.
 - h. Implementing other regulatory report obligations based on the applied regulation (such as International Fund Transfer Instruction (IFTI), AML CFT Report).

The Bank is aware that promoting compliance culture within the Bank's environment, practicing Governance principles and applying the prudential principles are a must, in order that measures aiming at enhancement and strengthening the compliance function, as well as compliance awareness in all levels of the Bank's management and employees, must be conducted continuously.

2) Internal Audit Function

Internal Audit is part of the Bank's internal controlling function, which plays an important role in evaluating the effectiveness of internal controls,

fungsi pengendalian internal, kepatuhan dan manajemen risiko Bank.

Internal Audit Department adalah satuan kerja audit internal (SKAI) sebagai fungsi independen yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden Direktur.

Pembentukan, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas SKAI telah mengacu pada standar professional audit internal yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.

Fungsi utama SKAI adalah memastikan kecukupan manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan proses tata kelola Bank serta melakukan pengawasan terhadap efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha dan kualitas kinerja dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Audit*).

Setiap awal tahun, SKAI menyusun program audit tahunan yang diterapkan pada sebagian besar aktivitas operasional yang memiliki risiko yang signifikan. Sepanjang tahun 2024, SKAI telah melaksanakan 19 (sembilan belas) penugasan audit yang terdiri dari pelaksanaan audit dan/atau kaji ulang fungsional yang meliputi bidang dan/atau aktivitas usaha dan operasional bank.

Dari pelaksanaan kegiatan audit selama tahun 2024, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola aktivitas dan operasional Bank telah dilaksanakan dengan baik, tidak ditemukan adanya pelanggaran

compliance, and the Bank's risk management.

Internal Audit Department is an internal audit working unit, having an independent function directly responsible to the President Director.

The establishment, authority, responsibilities, professionalism, organization and scope of work of SKAI have already referred to professional audit internal standard as stated in Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 1/POJK.03/2019 regarding the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Bank.

The main function of the SKAI is ensuring the adequacy of the Bank's risk management, internal control systems and governance processes, as well as supervising the effectiveness and efficiency of business activities and performance quality using a Risk-Based Audit approach.

At the beginning of each year, SKAI prepares an annual audit plan which applies to most of operational activities having significant risks. During year 2024, SKAI has conducted 19 (nineteen) audit assignments which consists of audits and/or functional reviews covering areas and/or bank's business and operational activities.

From the implementation of audits during year 2024, in general, it can be concluded that the implementation of risk management, internal control, and governance as well as the Bank's operational activities have been well implemented, with no significant violations

atau permasalahan serius yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

Sebagian besar temuan dan rekomendasi hasil audit lebih kepada saran perbaikan terhadap pemantauan dan kontrol internal di beberapa area dan/atau aktivitas operasional dan non-operasional Bank serta pengkinian prosedur kerja, yang pada gilirannya dapat diperbaiki atau ditindaklanjuti melalui tindakan rutin.

Realisasi dan rekomendasi perbaikan atas hasil audit yang dilaksanakan SKAI selama tahun 2024 telah dilaporkan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris/Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan serta Otoritas Jasa Keuangan, dan telah ditindak lanjuti secara berkala.

Pelaksanaan fungsi audit internal Bank telah berjalan cukup efektif dan memenuhi standar minimum yang tercantum pada Standar Profesional Audit Intern. Kualitas pelaksanaan audit akan terus ditingkatkan secara berkesinambungan seiring dengan peningkatan kompleksitas dan eksposur risiko Bank.

3) Fungsi Audit Ekstern

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tujuan pelaksanaan audit laporan keuangan Bank.

Melalui RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2024, Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*member*

or problems that may affect the Bank's business continuityy.

Most of the findings and recommendations of the audits were related to advice on the improvement of the Bank's monitoring and internal control in several areas and/ or operations and non-operations activities, as well as updating internal operating procedures, which in turn, can be rectified or followed up through routine actions.

The realization and recommendations for improvement as a result of audits conducted by SKAI during 2024 have been reported to the President Director and Board of Commissioners/Audit Committee with copies to the Compliance Director and *Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan)* and have been periodically followed up.

The implementation of internal audit function has been running effectively and meets the minimum standard as stated in the Standards of Internal Audit Profesional. The quality of audit implementation will be continuously improved according to the increase of the Bank's risk complexity and exposure.

3) External Audit Function

In accordance with Financial Services Authority regulation, the Bank shall appoint a Public Accountant and Public Accounting Firm for the purpose of an independent audit of the Bank's financial report.

Through the AGMS which convened on 26 June 2024, the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global Limited) was

of Ernst & Young Global Limited) telah ditunjuk sebagai auditor eksternal untuk melaksanakan audit independen atas laporan keuangan Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penunjukan Akuntan Publik tersebut telah memenuhi persyaratan legalitas dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana akuntan publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan penunjukannya telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit.

Hasil audit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sedang dalam proses finalisasi dan akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat di akhir bulan April 2025.

6. Penerapan Manajemen Risiko

Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko yang dilakukan Bank bertujuan antara lain:

- Untuk menjaga agar dalam melaksanakan aktifitas bisnis dan usahanya, Bank senantiasa menjalankan prinsip kehati-hatian agar potensi kerugian yang mungkin dihadapi oleh Bank tidak melebihi kemampuan permodalan Bank.
- Mengelola risiko yang melekat pada setiap produk dan aktifitas Bank termasuk produk dan aktifitas baru beserta mitigasi risikonya dalam upaya Bank untuk mengoptimalkan keuntungan dan meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi.
- Memberikan gambaran profil risiko Bank secara utuh sehingga langkah strategis Bank tetap berjalan sesuai pada koridor yang ditetapkan.

appointed as external auditor to perform an independent audit on the Bank's financial report for the financial year ending 31 December 2024.

The appointment of the Public Accountant has fulfilled the legal and administrative requirements according to prevailing rules and regulations, where the appointed Public Accountant is registered at Otoritas Jasa Keuangan and the appointment has obtained the approval of a GMS based on candidates proposed by the Board of Commissioners by recommendation of the Audit Committee.

The results of the audit by a Public Accountant for the financial year ended 31 December 2024 are in the process of being finalized and will be submitted to the Financial Services Authority no later than the end of April 2025.

6. Application of Risk Management

The main objectives of the implementation of risk management carried out by the Bank, among others:

- To maintain that in carrying out its business and activities, the Bank always carries out the prudential principles so that the potential losses may be faced by the Bank do not exceed the Bank's capital capability.
- To manage the inherent risks in each products and activities of the Bank including new products and activities along with the risk mitigation in Bank's effort to optimize profits and minimize risks that may occur.
- Provide an overview of the Bank's risk profile as a whole so that the Bank's strategic steps continue to run according to the established corridor.

Bank senantiasa berusaha untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif, komprehensif dan berkesinambungan sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.

Proses penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Bank antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan secara berkelanjutan dan melakukan evaluasi terhadap mitigasi risiko secara menyeluruh serta mengembangkan budaya manajemen risiko di setiap level organisasi.

Bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris antara lain diwujudkan melalui:

- Melakukan evaluasi dan menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko Bank beserta setiap perubahannya.
- Melakukan evaluasi kinerja Direksi dalam penerapan manajemen risiko melalui laporan pertanggung jawaban Direksi yang disampaikan secara triwulan.
- Memastikan kecukupan dan kelengkapan organisasi dan sumber daya manusia termasuk pembentukan komite-komite yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko.

Direksi telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tertuang dalam Kebijakan Manajemen Risiko dan melakukan pengawasan aktif baik melalui sistem informasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko maupun melalui rapat komite yang dilakukan secara reguler.

The Bank always strives to effectively, comprehensively and sustainably implement risk management in proportion to the size and complexity of the Bank's business.

The process of risk management implementation carried out by the Bank among other cover the followings:

a. The Board of Commissioners and Board of Directors Active Supervision

The Board of Commissioners and Directors actively provide clear direction, carry out ongoing supervision and evaluate overall risks mitigation and develop a risk management culture at every level of the organization.

Active supervision by the Board of Commissioners is realized through:

- Evaluate and approve the Bank's Risk Management Policy and its amendments.
- Evaluate the performance of the Board of Directors in the implementation of risk management through the Directors' accountability which submitted quarterly.
- Ensuring the adequacy and completeness of the organization and human resources including the establishment of committees related to the implementation of risk management.

The Board of Directors has carried out its duties and functions as set out in the Risk Management Policy and carries out active supervision through the information system delivered by the Risk Management Working Unit and through regular committee meetings.

b. Penetapan Kebijakan/Prosedur Manajemen Risiko

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris telah menetapkan kebijakan/prosedur manajemen risiko. Kebijakan/Prosedur dikaji ulang dan dikinikan secara berkala untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi.

Disamping itu, Direksi juga telah menetapkan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* sesuai dengan kapasitas permodalan Bank dan tingkat risiko yang akan diambil yang tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Bank.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara berkesinambungan terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang bersifat material dan berdampak signifikan terhadap Bank.

Proses identifikasi dilakukan terhadap seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas usaha untuk menganalisa sumber, tingkat kemungkinan timbulnya risiko dan dampaknya. Selain itu, Bank juga melakukan identifikasi risiko terhadap produk dan aktivitas baru, sebelum produk/ aktivitas baru diperkenalkan atau dijalankan.

Proses pengukuran risiko dilakukan untuk mengetahui besarnya eksposur risiko sebagai acuan dalam melakukan pengendalian risiko. Pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/ atau kualitatif sesuai metode pengukuran yang ditetapkan oleh regulator atau dengan menggunakan metode internal Bank sebagai bentuk pengembangan *tools* manajemen risiko.

b. Establishment of Risk Management Policy/Procedure

To support the implementation of effective risk management, the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners has established a Bank Risk Management Policy/Procedure. Policies/Procedures are reviewed regularly in accommodating changes that occur.

In addition, the Directors have also set Risk Appetite and Risk Tolerance in accordance with the Bank's capital capacity and the level of risk to be taken which is reflected in the bank's business strategy and target.

c. The Adequacy of Risk Identification, Measurement Monitoring and Controlling Processes, as well as Risk Management Information System.

The risk management process includes the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risk continuously on all risk factors that are material and have a significant impact on the Bank.

The identification process is carried out on all types of risks inherent in each business activity to analyze the source, the level of possible risks and impacts. In addition, the Bank also identifies risks to new products and activities, before new products/ activities are introduced or implemented.

The process of risk management is carried out to determine the magnitude of risk exposure as a reference in controlling risk. Risk measurement is carried out quantitatively and/ or qualitatively according to the measurement method set by the regulator or by using the Bank's internal methods as a form of developing risk management tools.

Selain itu, Bank secara regular melakukan stress test risiko kredit dengan tujuan untuk mengukur kerentanan kinerja debitur terhadap perburukan makro ekonomi secara signifikan. Bank juga mulai melakukan integrasi risiko iklim kedalam kerangka manajemen risiko melalui pelaksanaan stress test risiko iklim khususnya risiko transisi dengan tujuan mengukur dampak risiko iklim terhadap kinerja debitur yang selanjutnya mempengaruhi kinerja Bank.

Proses pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik antara lain melalui pemantauan terhadap risiko atau pengendalian risiko dan limit risiko yang telah ditetapkan. Penetapan limit dilakukan dengan memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur Bank dengan mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu.

Sistem informasi manajemen memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat digunakan dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Manajemen.

d. Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal Bank terdiri dari lima elemen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian, Identifikasi dan Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi, Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi, serta Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas serta menciptakan suatu kultur organisasi yang menekankan pentingnya sistem

In addition, the Bank regularly conducts credit risk stress tests with the aim of measuring the vulnerability of debtor performance to significant macroeconomic deterioration. The Bank has also begun to integrate climate risk into the risk management framework through the implementation of climate risk stress tests, especially transition risk, with the aim of measuring the impact of climate risk on debtor performance which in turn affects the Bank's performance.

The risk monitoring process is carried out to ensure that risks have been managed properly, among others, through monitoring risks or controlling risks and prescribed risk limits. Determination of limits is carried out by considering the ability of the Bank's capital to be able to absorb the risks or losses that arise, and the Bank's high exposure by considering the experience of losses in the past.

Information management systems ensure the availability of accurate, complete, informative, timely and reliable information so that it can be used in the framework of decision making process by the Management.

d. Internal Control System

The Bank's Internal Control System consists of five main elements that are interrelated i.e Management Supervision and Control Culture, Risk Identification and Assessment, Control Activities and Segregation of Functions, Accounting System, Information, and Communication, and Monitoring Activities and Deviation / Weakness Corrective Action.

The Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for improving work ethics and integrity, and for nurturing an organization culture which emphasizes the

pengendalian internal yang berlaku di Bank kepada seluruh karyawan.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas serta menciptakan suatu kultur organisasi yang menekankan pentingnya sistem pengendalian internal yang berlaku di Bank kepada seluruh karyawan.

Sistem pengendalian internal dilaksanakan dengan menetapkan *three lines of defense* yang terdiri atas:

- *First line of defense* dilakukan oleh *risk owner* (*risk taking unit*) yang melakukan pengelolaan risiko terhadap risiko yang melekat pada aktifitas operasional.
- *Second line of defense* atau *risk control unit* dilakukan oleh Bagian Manajemen Risiko, Bagian *Credit Risk Control*, Bagian *Operation Planning Control* dan Bagian Kepatuhan baik Bagian Kepatuhan Umum maupun Bagian kepatuhan khusus Anti Pencucian Uang yang bertugas mendorong seluruh jajaran organisasi melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan regulasi yang berlaku maupun ketentuan internal.
- *Third line of defense* dilakukan Bagian Audit Internal yang melaksanakan fungsi audit secara menyeluruh.

7. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Sebagai bagian dari kelompok usaha finansial Jepang yang mempunyai jaringan usaha yang mendunia, dalam kegiatan usaha dan operasional sehari-hari Bank senantiasa melakukan hubungan dan transaksi dengan pihak ketiga, termasuk dengan pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Terkait sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2018 yang sebagian telah diubah dengan Peraturan Otoritas Hasa Keuangan No. 38/POJK.03/2019 tentang

importance of internal control applicable at the Bank, to all employees.

The Board of Commissioners and Directors are responsible for improving work ethics and integrity and creating an organizational culture that emphasizes the importance of the internal control system that applies to the Bank to all employees.

The internal control system is implemented by establishing three lines of defense which consisting of:

- First line of defense is carried out by the risk owner (*risk taking unit*) that manages risks which is inherent in the operational activities.
- The second line of defense or risk control unit is carried out by the Risk Management Department, Credit Risk Control, Operation Planning Control and the Compliance Department both for General Compliance Department and Anti Money Laundering Complaint Department which are tasked in promoting the entire organization to carry out its functions in accordance with prevailing regulations and internal rules.
- The third line of defense is carried out by the Internal Audit Department that carries out the overall audit function.

7. Provision of Funds to Affiliated Parties and Provision of Large Funds

As part of a Japanese financial business group that is part of a global network, in its daily business and operational activities, the Bank is continuously engaged in transactions with third parties, including parties categorized as Affiliated Parties as stipulated in Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 32/POJK.03/2018 as partially amended by Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 38/POJK.03/2019 regarding Legal Lending

Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum.

Transaksi dengan pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Terkait dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang disetujui oleh Dewan Komisaris melalui *Blanket Approval*. Sedangkan transaksi terhadap pihak-pihak yang bukan Pihak Terkait dilaksanakan dengan syarat dan kondisi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Dengan menerapkan kebijakan usaha yang lebih fokus pada bidang usaha korporasi, tidak dapat dielakkan bahwa Bank terlibat dalam transaksi Penyediaan Dana kepada beberapa debitur/ kelompok debitur besar yang termasuk dalam kategori debitur inti Bank. Namun demikian, Bank senantiasa melakukan pemantauan diversifikasi portofolio Penyediaan Dana dan peningkatan upaya agar penyebaran portofolio Penyediaan Dana tidak hanya terfokus kepada debitur inti Bank saat ini.

Rincian Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana / Provision of Fund	Jumlah (Transaksi Kredit) / Amount (Credit Transaction)	
		Debitur Debtors	Nominal (Dalam Jutaan Rupiah / IDR in Millions)
1.	Kepada Pihak Terkait/ <i>To Affiliated Parties</i>	2	3,378,526
2.	Kepada Debitur Inti/ <i>To Main Debtors</i> - Individu/ <i>Individual</i> - Kelompok Usaha (Grup)/ <i>Business Group</i>	5 20	6,105,585 32,183,670

8. Rencana Strategis Bank

Bank telah menetapkan Visi dan Misi Bank telah menjadi dasar dan arahan atas penerapan strategi usaha dalam rencana jangka panjang (*Corporate Plan*).

Limit and Large Exposures for Commercial Banks.

Transactions with parties categorized as Affiliated Parties are conducted with terms and conditions approved by the Board of Commissioners through Blanket Approval whereas transactions with Non-Affiliated Parties are conducted with terms and conditions in accordance with Bank Indonesia Regulation on Legal Lending Limit.

By applying business policies that are more heavily focused on corporate business, it is unavoidable that the Bank is involved in the provision of funds transactions with several large debtors / group of debtors categorized as the Bank's main debtors. However, the Bank constantly monitors the diversification of the provision of funds portfolio and improves efforts in order that distribution of its Provision of Funds portfolio is not focused only on the Bank's current main debtors.

Details of Provision of Funds to Affiliated Parties and Provision of Large Funds as per 31 December 2024 are as follows:

8. The Bank's Strategic Plan

The Bank has formulated its Vision and Mission that become the foundation and guidelines for the application of business

Penerapan strategi usaha dalam rencana jangka panjang Bank telah diwujudkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek (Rencana Bisnis Bank) yang ditetapkan setiap awal tahun. Persiapan dan penetapan Rencana Bisnis Jangka Menengah Bank tahun 2024 - 2026 telah melalui proses telaah yang cukup mendalam dengan melibatkan seluruh jenjang organisasi dan telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal serta prinsip kehati-hatian.

Rencana Bisnis Bank tahun 2024 telah dipresentasikan oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Rapat pada tanggal 22 November 2023 dan perubahannya pada 20 Februari 2024.

Realisasi Rencana Bisnis Bank tahun 2024 memperlihatkan bahwa pencapaian target finansial utama seperti penyaluran kredit telah berhasil dicapai, antara lain seiring dengan kondisi bisnis di Indonesia yang melanjutkan peningkatan dan tanda-tanda ekonomi global yang menunjukkan perbaikan meskipun kenaikannya tetap lemah ditengah isu adanya risiko penurunan yang signifikan.

Evaluasi terhadap pencapaian rencana strategis Bank telah dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan hasil evaluasi tersebut telah tertuang dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan masing-masing di bulan Agustus 2024 dan Februari 2025.

strategy in the Bank's long - term plan (Corporate Plan).

The application of business strategy in the Bank's long term plan has been realized in its mid-term as well as short-term business plans (the Bank's Business Plan), which are established at the beginning of each year. The preparations and establishment of the Bank's mid-term Business Plan for the years 2024 - 2026 have gone through deep assessment process, involving all of the Bank's organization levels and have taken into consideration the external and internal factors, as well as, prudential principle.

The Bank's 2024 Business Plan was presented by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners in a meeting dated 22 November 2023 and its amendment on 20 Februari 2024.

The realization of the Bank's 2024 Business Plan showed that the main financial targets such as the realization loan extended has been achieved, among others, in line with Indonesia's businesses conditions that continue to make improvement and also the signs of the global economy improvement eventhough the upturn remains weak in the middle of global issue of significant downside risks.

An evaluation over the achievement of the Bank's strategic plan has been carried out periodically by the Board of Commissioners and the evaluation results were documented in the Board of Commissioners Supervision Reports which were submitted to *Otoritas Jasa Keuangan* respectively in August 2024 and February 2025.

9. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya

Penyusunan dan penyajian informasi penting terkait dengan kondisi keuangan dan non-keuangan Bank telah dilakukan sesuai dengan prosedur, jenis, dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Sampai dengan akhir tahun 2024 semua informasi penting terkait dengan kondisi keuangan dan non-keuangan Bank termasuk laporan pelaksanaan Tata Kelola tahun 2024, telah diungkap dan disajikan dalam laporan-laporan berkala yang juga telah disampaikan dan dipublikasikan secara tepat waktu sesuai dengan persyaratan ketentuan Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transparansi Laporan Keuangan Bank.

Disamping itu, Bank juga telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi Triwulanan melalui surat kabar dan website Bank (www.mizuhobank.co.id) sehingga dapat diakses dan diketahui oleh umum dan para pemangku kepentingan Bank.

B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan akhir tahun 2024, tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham Bank maupun bank lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi juga tidak memiliki saham Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

9. Transparency of the Bank's Financial and Non-Financial Conditions not yet disclosed in other reports.

The preparation and presentation of important information relating to the Bank's financial and non-financial condition have been implemented in line with the procedures, types and requirements as stipulated in the prevailing Bank Indonesia and/ or Otoritas Jasa Keuangan regulations.

By the end of 2024, all important information relating to the Bank's financial and non-financial conditions, including Governance implementation report of 2024 had been disclosed and presented in periodical reports, which had also been submitted and published according to the requirements of Bank Indonesia and/ or Otoritas Jasa Keuangan regulation on the Transparency of the Bank's Financial Reports.

In addition, the Bank has also published its Annual Report and Quarterly Reports in the newspapers and on the Bank's website (www.mizuhobank.co.id) so that they may be accessible to and known by the public and the Bank's stakeholders.

B. Share Ownership by Members of the Board of Commissioners and Board of Directors

Until the end of 2024, no member of the Board of Commissioners nor Board of Directors owned shares in the Bank nor in any other bank, both locally and overseas.

All members of the Board of Commissioners and Board of Directors do not own shares in non-banking financial institutions nor in other companies of up to 5% (five percent) or more from the paid-up capital of Non-Banking Financial Institutions or other companies, both locally and overseas.

C. Hubungan antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham

Dewan Komisaris dan Direksi memegang peranan strategis dan bertanggung jawab atas kelangsungan usaha dan kinerja Bank dengan berlandaskan pada Visi dan Misi Bank.

Sesuai dengan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris dan Direksi menerapkan mekanisme hubungan konsultatif yang didasarkan pada prinsip-prinsip Tata Kelola.

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga satu sama lain dan demikian pula halnya dalam hubungannya dengan Pemegang Saham Pengendali.

Direktur Utama ditunjuk oleh Pemegang Saham Pengendali Bank (Mizuho Bank, Ltd / MHBK), namun yang bersangkutan telah melepaskan jabatan struktural pada Pemegang Saham Pengendali. Presiden Direktur dan anggota Direksi lainnya serta Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan RUPS serta menjalankan fungsinya secara profesional.

D. Internal Fraud

Internal fraud didefinisikan sebagai penyimpangan / kecurangan yang dilakukan oleh pengurus dan/atau pegawai terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Sebagai panduan internal bagi pejabat dan pegawai dalam menentukan signifikansi pengaruh penyimpangan/kecurangan terhadap kondisi keuangan Bank, telah ditetapkan

C. Relationship between Members of the Board of Commissioners and Board of Directors and/or Shareholders

The Board of Commissioners and Board of Directors hold strategic roles and are responsible for the continuity of the Bank's business and performance based on the established Vision and Mission.

In accordance with each respective function based on the Articles of Association and prevailing regulations, the Board of Commissioners and Board of Directors apply a consultative relationship mechanism based on Governance principles.

Each member of the Board of Commissioners and Board of Directors does not have a financial relationship or family ties with one another or with the Controlling Shareholder.

The President Director was appointed by the Controlling Shareholder (Mizuho Bank, Ltd/ MHBK), but he has released his structural position in the Controlling Shareholder. The President Director, and other members of Board of Directors as well as members of the Board of Commissioners carry out their duties and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and GMS and implement their functions professionally.

D. Internal Fraud

Internal fraud is defined as deviation / deceit committed by Management and/or employees relating to working process and operational activities of the Bank which significantly affects the Bank's financial conditions.

As internal guidelines for officials and employees in determining the significance of the effect of deviation / fraud on the Bank's financial condition, criteria and quantitative

kriteria dan faktor kuantitatif dan kualitatif, sebagai berikut:

- (1) Kejadian fraud dengan/ tanpa kerugian keuangan, akan tetapi memiliki dampak yang besar untuk Bank, antara lain; kolusi antara pihak internal Bank dengan pihak eksternal, atau pelaku adalah anggota Direksi, atau korban dari fraud adalah nasabah Bank.
- (2) Kejadian fraud dengan kerugian keuangan yang setara atau lebih dari IDR100 juta.

Sejalan dengan semangat penerapan Tata Kelola, Bank telah memiliki Pedoman Kepatuhan yang didalamnya juga telah memuat Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang menjadi pedoman standar bagi anggota Direksi dan seluruh karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diemban sesuai dengan nilai-nilai bisnis yang etis.

Pedoman Perilaku pada prinsipnya mengacu kepada pedoman etik yang diberlakukan diseluruh kantor kelompok usaha Mizuho Financial Group di seluruh dunia dan secara berkala dikaji ulang untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan aspek-aspek kepatuhan serta kepatutan lainnya yang berlaku di Indonesia serta disosialisikan kepada seluruh karyawan secara berkala.

Sampai saat ini tidak ada penyimpangan maupun kecurangan internal (*internal fraud*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

and qualitative factors have been set as follows:

- (1) Fraud with/ without financial loss, but having big impact on the Bank, among others; collusion between the Bank's internal and external parties, or the perpetrator is a member of the Board of Directors, or victim of the fraud is a Bank's customer.
- (2) Fraud with financial loss equals to or exceeding IDR100 million.

In line with the spirit of Governance implementation, the Bank has established a Compliance Manual that contains the *Code of Conduct* which serves as the standard guideline for members of the Board of Directors and all employees in carrying out their duties and responsibilities according to ethical business values.

The Code of Conduct in principle refers to the ethical guidelines which applied to all offices of the business group of Mizuho Financial Group globally and is re-assessed periodically and adjusted according to the conditions and developments of other prevailing compliance and appropriateness aspects in Indonesia and communicated to all employees.

To date, there has been no violation nor incidence of internal fraud, relating to working processes and operational activities that may influence the Bank's financial condition.

Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)
Tahun 2024 / Year 2024

Internal Fraud dalam 1 tahun / Internal Fraud within 1 year	Jumlah kasus yang dilakukan oleh / Total Number of Cases performed by					
	Pengurus / Management		Pegawai tetap / Permanent Employee		Pegawai tidak tetap / Temporary Employee	
	Tahun Sebelumnya/ Previous Year	Tahun Berjalan/ Current Year	Tahun Sebelumnya / Previous Year	Tahun Berjalan/ Current Year	Tahun Sebelumnya/ Previous Year	Tahun Berjalan/ Current Year
Total Fraud	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Telah Diselesaikan / Settled		NA		NA		NA
Dalam proses penyelesaian di internal Bank / <i>In the process of settlement internally by the Bank</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Belum diupayakan penyelesaiannya / <i>No Settlement has been started</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum / <i>Followed up through legal process</i>		NA		NA		NA

**E. Permasalahan Hukum dan Upaya
Penyelesaian**

Sampai dengan akhir tahun 2024, jumlah permasalahan hukum yang melibatkan Bank sebagai Tergugat maupun permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank selaku Penggugat/Pemohon adalah sebagai berikut:

E. Legal Cases and Settlements

Up to the end of 2024, the total number of legal cases which involved the Bank as the defendant or plaintiff is as follows:

Bank Sebagai Tergugat/ Bank as the Defendant

Permasalahan Hukum / Legal Cases	Jumlah/Total *	
	Perdata/Civil	Pidana/Criminal
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)/ <i>Settled (however the Bank has not acquired the court's final decision)</i>	1	-
Dalam Proses Penyelesaian/ <i>In the process of settlement</i>	-	-

* Perkara terkait dengan pemberian kredit/ *Lawsuit in relation to the granting of credit*

Bank Sebagai Penggugat/Pemohon/ Bank as the Plaintiff

Permasalahan Hukum/ Legal Cases	Jumlah/Total		
	Perdata/Civil	Pidana/Criminal	Pajak/Tax
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)/ <i>Settled (has acquired the court's final decision)</i>	-	-	2
Dalam Proses Penyelesaian / <i>In the process of settlement</i>	-	-	2

F. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Kebijakan umum mengenai benturan kepentingan telah ditetapkan sebagai bagian dari Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang termasuk dalam Pedoman Kepatuhan Bank yang berlaku bagi semua anggota Direksi dan karyawan.

Disamping itu, *Board Manual* yang merupakan pedoman tata tertib kerja dan pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah memasukan aturan mengenai penanganan dan pengungkapan benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi.

Selama tahun 2024 tidak ada transaksi yang melibatkan benturan kepentingan atau mengandung benturan kepentingan baik dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi maupun dalam aktivitas operasional Bank sehari-hari oleh pejabat-pejabat Bank lainnya.

F. Transactions with Conflicts of Interests

The Bank's general policies regarding conflicts of interests has been established as part of Code of Conduct, which is part of the Compliance Manual, applicable to all members of the Board of Directors and employees.

In addition, the Board Manual as guidelines for work regulation and implementation of duties of members of the Board of Commissioners and Board of Directors, has included stipulation regarding the handling and disclosure of Conflicts of Interests in the process of decision making at the level of the Board of Commissioners and Board of Directors.

During 2024, there was no transactions that involved conflicts of interests in the decision-making process of the Board of Commissioners, the Board of Directors, nor in the Bank's daily operational activities by other officials.

G. Tanggung Jawab Sosial Bank

Sebagai lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan, di samping berupaya untuk memperoleh dan mempertahankan kepercayaan dari nasabah dan masyarakat melalui pengelolaan Bank yang sehat dan benar, sesuai dengan semangat Tata Kelola, Bank juga berupaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibilities / CSR*) dan kontribusi kepada masyarakat sebagai warga perusahaan (*corporate citizen*) yang baik.

Pada tahun 2024 terdapat kegiatan sosial oleh Bank sebagaimana berikut ini.

G. The Bank's Corporate Social Responsibilities

As a financial services institution, in endeavoring to gain and maintain the trust of its customers and the society through sound and proper management in line with Good Corporate Governance spirit, as a good corporate citizen the Bank also endeavored to fulfill its Corporate Social Responsibilities (CSR) and contributes to society as a good corporate citizen.

In 2024 there were social activities held by Bank which as follows:

**Pemberian Dana Untuk Aktivitas Sosial Bank Tahun 2024/
Donation for the Bank's Social Activities in the year 2024**

Tanggal/ Date	Jenis Aktivitas/ <i>Type of Activities</i>	Rupiah/ Jumlah Rupiah/ Amount	Catatan/ <i>Remarks</i>
2 Mei 2024/ 2 May 2024	Sponsorship Acara Bazaar APU-PPT dari PPATK/ <i>Sponsorship of Bazaar APU-PPT Event from PPATK</i>	6,500,000	Bekerja sama dengan PPATK/ <i>in collaboration with PPATK</i>
20 Mei 2024/ 20 May 2024	Donor Darah/ <i>Blood Donor</i>	15,600,000	Bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia/ <i>in collaboration with Indonesian Red Cross</i>
6 Juni 2024/ 6 June 2024	Program Pengembangan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui "Bazaar Rekanan UMKM Kota Bogor"/ <i>Financial Literacy and Inclusion Development Program through "Bazaar Rekanan UMKM Kota Bogor"</i>	322,980,000	Bekerjasama dengan BFDC/ <i>in collaboration with BFDC</i>
1 September 2024/ 1 September 2024	Sponsorship untuk SPOGOMI dan Sampah "GOMI" dalam bahasa Jepang di depan Menara Jakarta Mori / <i>Sponsorship for SPOGOMI and "GOMI" Trash in Japanese in front of Jakarta Mori Tower</i>	10,000,000	-
14 – 15 September 2024/ 14 – 15 September 2024	Sponsor Acara JAK JAPAN Matsuri di Plaza Parkir Timur GBK (Area Senayan) / <i>Sponsorship JAK JAPAN Matsuri Event at Plaza Parkir Timur GBK (Senayan Area)</i>	25,458,715	-
1 Oktober 2024/ 1 October 2024	Literasi Keuangan - Program Pengembangan Melalui "Bazaar Rekanan UMKM Kota Bogor Gelombang 2" / <i>Financial Literacy - Development Program Through "Bazaar Rekanan UMKM Kota Bogor Batch 2"</i>	109,780,000	Bekerjasama dengan BFDC/ <i>in collaboration with BFDC</i>
1 Oktober 2024/ 1 October 2024	Inklusi Keuangan - Program Pengembangan Melalui "Bazaar Rekanan UMKM Kota Bogor Gelombang 2" /	213,200,000	Bekerjasama dengan BFDC/ <i>in collaboration with BFDC</i>

	<i>Financial Inclusion - Development Program Through "Bazaar Rekanan UMKM Kota Bogor Batch 2"</i>		
9 November 2024/ 9 November 2024	Acara BMI CSER/TJSL sebagai partisipasi dalam Mizuho Volunteer Day (MVD) 2024 "CSER melalui Lingkungan Hijau & Ekonomi Kreatif."/ <i>BMI CSER/TJSL event as participation in Mizuho Volunteer Day (MVD) 2024 "CSER through Green Environment & Creative Economy."</i>	207,316,327	-
Total		910,835,042	

H. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Penyusunan dan penyajian informasi penting terkait dengan kondisi keuangan dan non-keuangan Bank telah dilakukan sesuai dengan prosedur, jenis, dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Sampai dengan akhir tahun 2024 semua informasi penting terkait dengan kondisi keuangan dan non-keuangan Bank termasuk laporan pelaksanaan Tata Kelola tahun 2024, telah diungkap dan disajikan dalam laporan-laporan berkala yang juga telah disampaikan dan dipublikasikan secara tepat waktu sesuai dengan persyaratan ketentuan Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan mengenai Transparansi Laporan Keuangan Bank.

Bank memastikan jaringan komunikasi yang disediakan oleh Bank telah memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Selain itu Bank juga menjaga tingkat keamanan teknologi informasi baik dari sisi kerahasiaan, integritas data, dan ketersediaan informasi.

Bank melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data konsumen dan/atau nasabah Bank dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa

H. Integrity of Reporting and Information Technology System

The preparation and presentation of important information relating to the Bank's financial and non-financial condition have been implemented in line with the procedures, types and requirements as stipulated in the prevailing Bank Indonesia and/ or Otoritas Jasa Keuangan regulations.

By the end of 2024, all important information relating to the Bank's financial and non-financial conditions, including Governance implementation report of 2024 had been disclosed and presented in periodical reports, which had also been submitted and published according to the requirements of Bank Indonesia and/ or Otoritas Jasa Keuangan regulation on the Transparency of the Bank's Financial Reports.

Bank ensures that the communication network provided by the Bank meets the principles of confidentiality, integrity and availability. Apart from that, the Bank also maintains the level of information technology security in terms of confidentiality, data integrity and information availability.

Bank implements information transparency regarding products and the use of consumer and/or Bank customer data by referring to the Financial Services Authority Regulations regarding the implementation of commercial bank products and the Financial Services Authority Regulations regarding consumer

Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Bank telah menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank juga telah menyusun dan menyampaikan laporan terstruktur dan laporan tidak terstruktur kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum.

I. Anti Fraud, Anti Penyuapan dan Korupsi

Bank telah menetapkan dan menerapkan Strategi Anti Fraud sejak tahun 2012, sebagai cerminan komitmen Manajemen Bank dalam mengelola risiko *Fraud*, dan untuk memenuhi Peraturan OJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Bank telah menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal untuk meminimalkan terjadinya *fraud*. Bank juga telah menyusun dan menerapkan strategi anti *fraud* termasuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan, serta membentuk unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* dalam organisasi Bank yaitu pada Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Kepatuhan Umum.

J. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sesuai dengan visi “Menjadi Bank terpercaya dengan jaringan global Mizuho dan basis nasabah yang luas, berkontribusi terhadap pertumbuhan dan kemakmuran Indonesia”, Bank berupaya berkontribusi dan bersinergi secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga kelestarian

and public protection in the financial services sector.

Bank has prepared and published a sustainability report in accordance with applicable regulations. Bank has also prepared and submitted structured reports and unstructured reports to the Financial Services Authority in accordance with the Financial Services Authority Regulations regarding commercial bank reporting.

I. Anti Fraud, Anti Bribery and Corruption

Bank has established and implemented Anti-fraud Strategy since 2012, as a reflection of BMI's Management commitment to manage fraud risk, and to comply with OJK regulation No. 12 Year 2024 related to Anti-Fraud Strategy Implementation for Financial Services Institution.

Bank has implemented risk management and internal control systems to minimize the occurrence of fraud. Bank has also developed and implemented an anti-fraud strategy, including implementing an anti-bribery and corruption management system, as well as establishing a work unit or function tasked with handling the implementation of anti-fraud strategies within the Bank's organization, namely in the Risk Management Department and General Compliance Department.

J. Implementation of Sustainable Finance, including Implementation of Social and Environmental Responsibility

In line with the Bank's vision “To be the Most Trusted Bank with Mizuho global network and a broad customer base, contributing to growth and prosperity of Indonesia”, the Bank strives to optimally contribute and synergize in improving the community's quality of life while preserving the

lingkungan. Komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan juga tercermin pada upaya Bank dalam meningkatkan kinerja keuangan berkelanjutan, termasuk mendukung implementasi komitmen dalam bidang lingkungan, sosial dan tata kelola baik dalam kegiatan internal Bank maupun *screening* debitur.

Bank telah menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha dan menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan serta menyampaikan laporan berkelanjutan sesuai peraturan yang berlaku.

K. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Bank

Bank telah melakukan *self-assessment* pelaksanaan Tata Kelola untuk periode tahun 2024 sesuai dengan format standar yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hasil *self-assessment* pelaksanaan Tata Kelola Bank untuk periode pelaporan Tahun 2024, dengan peringkat pelaksanaan Tata Kelola adalah 2 atau setara dengan predikat "**Baik**".

environment. The commitment to social and environmental responsibility is also reflected in the Bank's efforts in improving its sustainable financial performance, including supporting the implementation of commitments in the environmental, social and governance sectors, both in the Bank's internal activities and debtor screenings.

Bank has implemented sustainable finance in business activities and prepared sustainable financial action plans and submitted sustainable reports in accordance with applicable regulations.

K. General Conclusion on the Result of the Bank's Self-Assessment on Implementation of Governance

Bank has conducted self-assessment on the implementation of Governance for the period of 2024 in accordance with the standard format determined by Otoritas Jasa Keuangan.

Based on the results of the Bank's Governance implementation self-assessment for the reporting period of 2024, with the Governance rating of 2 or equivalent to the predicate "**Good**".

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA
/ SELF ASSESSMENT REPORT OF
IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE

Nama Bank/
Name of Bank : **PT BANK MIZUHO INDONESIA**
 Posisi/ Position : **DESEMBER 2024 / DECEMBER 2024**

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola <i>Result of Self Assessment on the Implementation of Governance</i>		
	Peringkat/ <i>Rating</i>	Definisi Peringkat/ <i>Definition of Rating</i>
Individual/Individual	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. <i>Reflects that the Bank's management has implemented generally good Governance. This is reflected in adequate fulfillment of Governance principles. In the event that there are weaknesses in the application of Governance principles, in general these weaknesses are less significant and can be resolved with normal actions by Bank management.</i>
Konsolidasi/Consolidated	-	-
Analisis/ <i>Analysis</i>		

**Faktor-faktor positif aspek Governance
Structure Bank**

- Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur yang memadai. Hal ini tercermin dengan organisasi Bank yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu terpenuhinya komposisi Dewan Komisaris, Direksi, Komite maupun Satuan Kerja yang dipersyaratkan.
- Kriteria, independensi, maupun pengangkatan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi dan Komite telah dipenuhi dan dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai.

**Positive factors of Governance Structure
aspect of the Bank**

- Bank has adequate organization structure and infrastructure as reflected by the composition of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committee and Working Unit in accordance with applicable regulations.
- Criteria, independence, or appointment and/or replacement of the Board of Commissioners, Board of Directors and Committee have been conducted in accordance with the provisions.
- All members of the Board of Commissioners and Board of Directors have adequate integrity, competence and reputation.

- Penanganan dan pengungkapan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan dalam Board Manual (versi Desember 2024) yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Bank Umum.
- Bank memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menyelesaikan tugasnya secara efektif.
- Bank telah didukung dengan infrastruktur yang memadai yaitu kecukupan kebijakan, prosedur, sistem manajemen informasi serta pemisahan tugas dan fungsi yang jelas dalam organisasi Bank.
- Pengendalian internal telah menjadi bagian dari mekanisme kerja pada keseluruhan aktivitas fungsional Bank. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) menjalankan fungsi assurance terhadap efektivitas pengendalian internal pada masing-masing aktivitas fungsional melalui pelaksanaan program audit SKAI yang ditetapkan secara tahunan (Annual Audit Plan).
- Handling and disclosure of conflicts of interest in decision-making at the level of the Board of Commissioners and Board of Directors has been set in the Board Manual (version 2024).
- Bank has qualified human resources who are able to complete their task effectively.
- Bank has also been supported with adequate infrastructure which are sufficiency of policies, procedures, information systems management as well as clear segregation of duties and functions in the Bank's organization.
- Internal control has become part of the working mechanism on the overall functional activities of the Bank. Internal Audit Department performs assurance functions on the effectiveness of internal controls in each functional activity through the implementation of the annual audit plan.

Faktor-faktor negatif aspek Governance Structure Bank

Adanya departemen/unit kerja yang merangkap beberapa fungsi kerja untuk memenuhi dinamika perubahan peraturan dan ketentuan yang cukup tinggi.

Faktor-faktor positif aspek Governance Process Bank

- Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Komite telah dilakukan sesuai dengan kriteria, independensi dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan semua tingkatan organisasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan cakupan tugas dan tanggung jawab yang ditentukan.

Negative factors of Governance Structure aspect of the Bank

There are departments/work units that cover several work functions to meet the high dynamics of changes in regulations and provisions.

Positive factors of Governance Process aspect of the Bank

- Appointment and / or replacement of members of the Board of Commissioners, Board of Directors or the Committee has been performed in accordance with the criteria, independency and procedure as required by regulation and in line with prevailing regulation.
- Board of Commissioners, Board of Directors, Committee and all levels of the organization have carried out their duties and

- Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia mengadakan pertemuan rutin minimal seminggu sekali dengan anggota Komite dan Direksi.
- Pelaksanaan kegiatan operasional Bank telah diawasi, dikaji ulang dan diperiksa/diaudit oleh departemen yang independen (Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan SKAI) untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Bank telah memenuhi dan sesuai dengan kebijakan, prosedur internal, dan peraturan eksternal lainnya.

Faktor-faktor negatif aspek Governance Process Bank

Kegiatan usaha Bank yang lebih fokus kepada bidang korporasi menyebabkan pemberian kredit kepada beberapa debitur/ kelompok debitur besar atau kepada industri tertentu sehingga menyebabkan potensi penyebaran kredit (konsentrasi) belum merata. Namun Bank telah memitigasi hal ini dengan menerapkan batasan (limit) sebagai langkah manajemen risiko yang berhati-hati.

Faktor-faktor positif aspek Governance Outcome Bank

- Independensi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sudah terpenuhi sepanjang Januari - Desember 2024.
- Tidak terdapat intervensi pemilik pada komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tercermin dari keuntungan yang wajar dan tidak terdapat penurunan keuntungan dan/atau kerugian Bank yang diakibatkan oleh kejadian intervensi pemilik.
- Petunjuk dan pesan dari Direksi telah dikomunikasikan kepada karyawan antara lain melalui rapat internal mingguan Kepala

- responsibilities in accordance with the scope of duties and responsibilities specified.
- Board of Commissioners who are domiciled in Indonesia hold regular meetings at least once a week with members of the Committee and the Board of Directors.
- Implementation of the Bank's operational activities has been monitored and reviewed by an independent department (Risk Management, Compliance, Internal Audit) to ensure that the Bank's business activities have been complied with and conformed to the policies, internal procedures, and other external regulations.

Negative factors of Governance Process aspect of the Bank

Bank's business activities that are more focused on the corporate sector lead to lending to some large debtors or group of large debtors or to certain industries, resulting in potential uneven distribution of credit (concentration). However, the Bank has mitigated this by applying limits as measurement in prudential risk management.

Positive factors of Governance Outcome aspect of the Bank

- The independency of all members of the Board of Commissioners and Directors in carrying out their duties and responsibilities has been fulfilled throughout during January to December 2024.
- There is no owner intervention on the composition and / or execution of the duties of the Board of Commissioners as reflected in the reasonable profit, and there is no reduction in the Bank's profit and / or losses resulting from such intervention.
- Guidance and messages from the Board of Directors have been communicated to employees, among others through weekly

Departemen dan pertemuan bulanan dihadiri oleh seluruh karyawan bank.

- Selama periode Januari - Desember 2024 tidak terdapat konflik kepentingan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- Bank juga terus mengupayakan peningkatan kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan operasinya.
- Bank telah menyampaikan Laporan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan sesuai dengan cakupan yang ditentukan dengan tepat waktu.

Faktor-faktor negatif aspek Governance Outcome Bank

Selama periode Januari - Desember 2024, Bank dikenakan sanksi administratif berupa denda terkait dengan kewajiban pelaporan kepada regulator. Bank telah melakukan investigasi penyebab kejadian risiko operasional yang menyebabkan pelanggaran terhadap peraturan pelaporan dan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan sudah ditetapkan bersama oleh departemen terkait.

department head meetings and monthly meetings attended by all Bank employees.

- During the period of January to December 2024 there was no conflict of interest in performing the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
- The Bank is striving to improve compliance at all levels of the organization and its operations.
- Bank has submitted the Compliance Director's Duties and Responsibilities Report in accordance with required scope in timely manner.

Negative factors of Governance Outcome aspect of the Bank

During the period of January - December 2024, Bank was subject to administrative sanctions in the form of fines related to reporting obligations to regulators. Bank has investigated the causes of operational risk events that caused violations of reporting regulations and the necessary mitigation steps have been jointly determined by the relevant departments.

Direksi / *Board of Directors*
PT Bank Mizuho Indonesia

松尾 伸

KEN MATSUO
Presiden Direktur/*President Director*

田中義久


YOSHIHISA TANAKA
Direktur/*Director*

鈴木芳明

YOSHIRO SUZUMURA
Direktur/*Director*



SILVIA LIDWINA SCHRAM
Direktur/*Director*



CHRISTINA TEDJASULAKSANA
Direktur/*Director*



LEONARD WILSON LAY
Direktur/*Director*



YULIANI TAUFAN
Direktur/*Director*